ANALISIS HUKUM ISLAM DAN KHES TERHADAP PRAKTIK GADAI DI DESA JUNOK KECAMATAN SRESEH KABUPATEN SAMPANG

(Studi Kasus di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang)

SKRIPSI

Oleh

Ach. Minanur Rohman

NIM. C92217115

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Ach. Minanur Rohman
NIM	: C92217115
Fakultas/ Jurusan/ Prodi	: Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul	: Analisis Hukum Islam Dan KHES Terhadap Kebiasaam masyarakat dalam Praktik Gadai Di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang

Menyatakan bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada beberapa bagian-bagian yang dirujukan sumbernya.

Surabaya, 25 Maret 2021

Saya yang menyatakan,

Ach. Minanur Rohman

(C92217115)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ach. Minanur Rohman NIM. C92217115 dengan judul "Analisis Hukum Islam Dan KHES Terhadap Kebiasaam masyarakat Dalam Praktik Gadai Di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang" ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 25 maret 2021

Pembimbing,

Sri Wigati, MEI.
NIP. 19730221200922001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ach Minanur Rohman NIM. C92217115 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I	Penguji II
Dr. Sri Wigati, MEI.	Dr. H. Muhammad Arif, LC. MA
NIP.197302212009122001	NIP.19700118200212001
Penguji III	**Penguji IV**
Moh. Hatta, S.Ag, MHI	Riza Multazam Luthfy, SH, MH.
NIP. 197110262007011012	NIP.198611092019031008

Surabaya, 16 Agustus 2021
Menegaskan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M. Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ach. Minanur Rohman
NIM : C92217115
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
E-mail address : minanurrohman548@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN KHES TERHADAP PRAKTIK GADAI DI DESA JUNOK KECAMATAN SRESEH KABUPATEN SAMPANG (Studi Kasus di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 September 2021

Penulis

( )
Ach. Minanur Rohman

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Dan KHES Terhadap Kebiasaan Masyarakat Dalam Praktik Gadai Di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang". Adapun masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalahBagaimana Kebiasaan masyarakat dalam praktik gadai tambak di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang dan Bagaimana Analisis hukum Islam dan KHES terhadap kebiasaan masyarakat dalam praktik gadai di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang. Dalam skripsi ini metode penelitian yang digunakan adalah*Field Research* (penelitan lapangan), pengumpulan data yang dilakukan penulis ialah dengan teknik wawancara dan dokumntasi, lalu dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif dengan pola pikir deduktif yang dimulai dengan cara mengemukakan ketentuan secara umum yang kemudian dijelaskan secara rinci dengan penjelasan yang bersifat khusus kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam dan kompilasi hukum ekonomi syariah tentang pemanfaatan barang gadai.

Dari hasil penelitian menyatakan bahwa ada sebuah pemanfaatan barang gadai di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang yang mana dalam akad yang disepakati oleh kedua belah pihak tidak disebutkan sebuah pemanfaatan barang gadai. pemanfaatan barang gadai ini dilakukan penerima gadai karena adanya kebiasaan masyarakat dalam praktik gadai di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang.Pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh masyarakat Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang dalam hukum Islam dan kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) adalah tidak boleh, karena ada beberapa hal yang melenceng dari ketentuan syariat Islam, yakni pemanfaatan barang gadai yang dilakukan belum disebutkan dalam akadnya dan hasil pemanfaatan barang gadai kelebihannya tidak dibagikan kepada pihak pemberi gadai. Sehingga pemanfaatan barang gadai tersebut tidak perboleh sebagaimana dalam hukum Islam dan kompilasi hukum ekonimi syraiah (KHES) pasal 396. Maka dari itu tidak diperbolehkannya pemanfaatan barang gadai tersebut karena adanya unsur *riba* dan tidak adanya kejelasan dalam akadnya.

Sebagaimana kesimpulan di atas maka penulis menyarankan agar pihak-pihak yang melakukan transaksi gadai harus mengetahui ketentuan-ketentuan dalam akad gadai serta rukun dan syarat-syarat gadai menurut syariat Islam, agar praktik gadai yang dilakukan sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam syariat Islam, sehingga sah gadai yang dilakukan. Lalubagi masyarakat yang hendak melakukan gadai hendaklah mengetahui terlebih dahulu ketentuan rukun dan syarat-syarat gadai agar prkatik gadai yang dilakukan tidak melenceng dari ketentuan syariat Islam dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN SKRIPSI iv

ABSTRAK v

KATAPENGANTAR vi

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8

C. Rumusan Masalah 9

D. Kajian Pustaka 9

E. Tujuan Penelitian 12

F. Kegunaan Hasil Penelitian 13

G. Definisi Oprasional 13

H. Metode Penelitian 14

I. Sistematika Pembahasan 19

BAB II GADAI DALAM HUKUM ISLAM DAN KHES

A. Gadai dalam Islam 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian Gadai 21
2. Dasar Hukum Islam 23
3. Rukun dan Syarat gadai (Rahn) 26
4. Hak dan Kewajiban Aqid 32
5. Macam-macam Gadai (Rahn) 35
6. Berakhirnya akad Gadai Menurut Ulama 36

B. Gadai dalam KHES 37
1. Pengertian Gadai 41
2. Rukun dan Syarat Gadai 41
3. Berakhirnya Gadai 43
4. Hak dan Kewajiban gadai 44

BAB III KEBIASAAN MASYARAKAT DALAM PRAKTIK GADAI DI DESA JUNOK KECAMATAN SRESEH KABUPATEN SAMPANG

A. Gambaran Umum Grafik Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang 48
1. Letak Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang 48
2. Keadaan Sosial Masyarakat Jonok Sreseh Sampang 49

B. Kebiasaan Masyarakat dalam Praktik Gadai Tambak di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang 50
1. Gadai di Desa Junok Kecamatan Sreseh kabupaten Sampang 50
2. Mekanisme gadai di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pembayaran gadai di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang 52
4. Latar Belakang gadai tambak di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang 53
5. Manfaat gadai bagi Masyarakat Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang 54
6. Beberapa Kasus gadai tambak yang terjadi di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang 54
7. Kebiasaan yang terjadi dalam praktik gadai di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang 58

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN KHES TERHADAP KEBIASAAN MASYARAKAT DALAM PRAKTIK GADAI DI DESA JUNOK KECAMATAN SRESEH KABUPATEN SAMPANG

A. Kebiasaan Masyarakat dalam Praktik Gadai di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang 62
B. Analisis Hukum Islam dan KHES terhadap Kebiasaan Masyarakat dalam Praktik Gadai di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang 65
1. Analisis Hukum Islam 65
2. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) 73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 77
B. Saran 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari manusia lainnya. Manusia akan selalu hidup berkelompok untuk melangsungkan kehidupannya[1]. Oleh karena itu sebagai makhluk sosial manusia akan melakukan suatu komunikasi baik dengan manusia lain atau dengan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau dalam hal ini dalam disiplin ilmu disebut ekonomi[2]. Hal itu dibuktikan dengan adanya perekonomian dan kerja sama antara idividu dengan individu atau individu dengan kelompok.

Perekonomian sudah ada sejak dahulu, seiring berkembangnya zaman maka berkembang pula pola pikir berekonomi masyarakat. Dengan adanya hal- hal baru dalam perekonomian maka harus ada peraturan-peraturan yang mengatur perekonomian agar masyarakat mudah untuk berekonomi. Dalam istilah Islam yakni *Muamalah*, *Muamalah* merupakan sebuah kegiatan manusia yang berlandaskan pada Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas yang disebutkan secara terperinci dan jelas[3]. Atau dapat

[1] Waluyo, Dkk, *Ilmu Pengetahuan Sosial*, (Jakarta, Kompas Gramedia, 2008), 73
[2] Diki S. Riwanto, Dkk., *Filafat Ilmu Ekonomi Islam*, (Sidoarjo, Zifatama, 2018), 152.
[3] Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Pamekasan, Duta Media, 2018), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikatakan sebagai hukum islam yang mengatur tentang kegiatan perekonomian. Islam sudah memberi ruang umat muslim untuk berinovasi dalam berekonomi agar mempermudah ataumeringankan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Semua kaidah-kaidah dan peraturan-peraturan itu sudah ada dalam ajaran islam sebagai landasan dasar umat manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi. Dengan demikian masyarakar akan mempunyai rasa kekeluargaan sehingga lebih terarah kehidupan bermasyarakat dan menjalin hubungan baik antar sesama.

Dalam konteks *muamalah* atau berekonomi banyak hal yang akan dilakukan masyarakat. Seperti jual beli (*al-bai'*), sewa menyewa (*ijarah*), gadai (*rahn*), utang piutang (*qardh*) dan masih banyak lagi cara masyarakat untuk melakukan transaksi. Hal seperti ini dapat dikatakan *muamalah*[4]. Islam mempermudah umatnya untuk melakukan praktik ekonomi dengan aman dan terjamin ke absahannya, salah satunya adalah utang piutang dengan aturan dan kaidah yang sudah ditetapkan dalam Islam maka keduanya akan mendapat keadilan baik dari pihak yang berhutang dan pikah yang memberikan pinjaman dengan adanya jamianan akan menjadikan sebuah kekuatan untuk melakuakan utang piutag. Utang piutang dengan adanya sebuah jaminan oleh orang yang berhutang juga dapat disebut gadai.[5]

[4] Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2017), 3.
[5] Sulaeman Jaluli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, (Yogyakarta, Deepublish, 2015), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gadai yang dalam bahasa arab juga di sebut dengan الرهن(*Al-Rahn*) sudah biasa dilakukan oleh masyarakat di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten sampang. Namun kebisaan praktik gadai yang terjadi di Desa junok Kecamatan Sreseh Kabupaten sampang sedikit berbeda dengan praktik gadai pada umumnya. Yang mana barang gadai akan dimanfaatkan oleh penrima gadai tanpa disebutkan dan diprinci pada akad yang telah di sepakati. Sedang kan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi syariah dapat dijumpai dalam pasal 396 bahwa barang gadai tidak dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai kecuali ada kesepakatan pada akad di awal atau ada persetujuan dari pemberi gadai.[6]

Pada dasarnya hukum dalam pergadaian syaiah sudah ada dalam firman Allah SWT., yang di firmankan dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ

أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِاللَّهَرَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

> Yang artinya:"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah

[6] *Kompilasi hukum ekonomi syariah*, (edisi revisi, kencana, depok, 2017), 110

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan" (QS. Al-Baqarah: 283).[7]

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa gadai dapat di lakukan dan sah hukumnya. Dengan bermuamalah tanpa tunai atau non tunai dapat dilakukan dengan menjaminkan barang yang dimiliki, dengan beberapa ketentuan rukun dan syarat yang sudah ditetapkan oleh syariat islam.

Rasulullah pernah memperaktikkan gadai, ketika beliau hendak membeli makan kepada seorang Yahudi dan beliau menjaminkan baju besinya kepada orang yang dibelinya makanan tersebut dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Sebagai mana diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari Aisyah R.A :

عَن عَائِشَةَ رَضِي أللهُ عَنهَا أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اشتَرَى طَعَامًا مِن يَهُودِيٍّ إِلَى أجَلٍ

وَرَهَنَهُدِرعًا مِن حَدِيدٍ

yang artinya: " dari Aisyah r.a Rasulullah SAW., pernah membeli makanan dari seorang yahudi dengan jangka waktu tertentu. Dengan jaminan baju besi beliau". (H.R. Imam Bukhori no. 1926 kitab al-Buyu' dan Muslim).[8]

Praktik gadai di tengah masyarakat kini menjadi altermatif solusi ekonomi beserta perkembangannya baik di lembaga keuangan maupun non lembaga atau individu dengan individu. Di Desa Junok Kecamatan

[7]Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: Yayasan penyelenggaraan penerjemah Al-Qur'an, 1971), 216.
[8]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta, Gema Insani, 2001), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sreseh Kabupaten sampang salah satunya, terdapat sebuah praktek gadai dimana mereka hanya melakukan pergadaian dengan masyarakat desa setempat dengan alasan lebih mudah dan cepat dalam prosesnya, dengan alasan sudah saling mengenal dan mengerti sifat atau watak masyarakat di Desa tersebut. Jadi dapat meminimalisir kekhawatiran penipuan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi gadai. Masyarakat di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten sampang umumnya mempunyai pekerjaan budidaya ikan dan udang di tambak yang mereka miliki. Karena di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten sampang terdapat aliran sungai sehingga memungkinkan masyarakat untuk membudidaya ikan dan udang di tambak yang mereka miliki. Dengan adanya tambak yang cukup mudah untuk merawat dan membudidayakan ikan dan udang, menjadi salah satu alasan pergadaian tambak masih tetap dilakukan oleh masyarakat setempat.

Kebiasaan gadai yang dilakukan oleh masyrakat Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten sampang. Karena mudahnya untuk menyelesaikan masalah perekonomian yang mereka miliki dengan cara berhutang dengan jaminan barang berharga yang mereka miliki seperti halnya tambak. Cepatnya proses gadai menjadi landasan masyarakat Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten sampang untuk menyelesaikan masalah tanpa takut kehilangan barang yang dimilikinya, karena ketika pemberi gadai mampu menebus atau membayar hutang yang mereka pinjam maka saat itu pula barang yang dijadikan jaminan dapat langsung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di ambil. Dan mereka dapat memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan tanpa harus kehilangan barang berharga yang mereka miliki.

Dalam praktik gadai yang terjadi di Desa junok Kecamatan Sreseh Kabupaten sampang adalah terdapat suatu akad gadai di Desa Junok Kec. Sreseh Kab. Sampang, dengan jangka waktu 5 tahun dengan hutang sebesar Rp. 150.000.000. Dalam praktiknya tambak tersebut dikelola oleh penerima gadai, hal demikian tidak disebutkan atau tidak di perinci dalam akad. Pemilik gadai merasa rugi karena tidak mendapat bagian dari hasil panen penerima gadai. Dalam kebiasaan praktiknya di daerah tersebut memang dikelola oleh penerima gadai. Sementara dalam KHES (*kompilasi hukum ekonomi syriah*) pasal 396 barang yang digadaikan tidak boleh diambil manfaatnya oleh penerima gadai tanpa adanya kesepakatn atau persetujuan dari pemberi gadai.[9] Dalam jangka waktu 5 tahun penerima gadai memperoleh ± Rp. 80.000.000 juta dengan 6 kali panen tanpa sedikitpun memberi bagian hasil panen kepada pemilik gadai.[10]

Kebiasaan yang terjadi pada gadai di Desa junok kec. Sreseh kab. Sampang ini mulai terjadi pada tahun-tahun belakangan ini. Sehingga gadai tambak sudah lumrah dilakukan untuk memnuhi kebutuhan hidup dari masyarakat. kaerena praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat junok hanya dengan masyarakat desa junok sendiri, maka kebiasaan memanfaatkan barang gadai sudah bukan hal yang baru dilakukan. Walau

[9] *Kompilasi hukum ekonomi syariah*, (edisi revisi, kencana, depok, 2017), 110
[10] Wawancara Bpk. Abdur Razaq (Sampang) Pada Tanggal 28 Oktober 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tak disebutkan atau di perinci pada akad pemanfaatan barang gadai akan tetap dilakukan karena sudah menjadi hal yang biasa dilakukan dalam peraktik gadai di desa tersebut. Namun demikian hasil panen dari tambak yang digadaikan akan diambil oleh penerima gadai tanpa memberikan hasil panen kepada pemberi gadai. Dalam hal pemeliharaan barang gadai serta kerugian pada pemanfaatan barang gadai semua ditanggung oleh penerima gadai. Pemberi gadai hanya akan mendapatkan kembai barang yang digadaikan (jaminan) jika ia sudah melinasi hutangnya kepada penerima gadai.[11]

Kebiasaan dilakukan masyarakat Junok tersebut seiring berjalannya waktu, kebiasaan itu akan turun temurun dan menjadi sebuah adat serta dijadikan landasan untuk melakukan suatu tindakan. Ketika sebuah kebiasaan yang berlaku disuatu daerah menjadi acuan atau pertimbangan hukum maka dalam hukum Islam *(fiqh)* dapat dikatakan juga sebagai *'Urf*[12]. Dari banyaknya perubahan zaman, hukum Islam sangat fleksibel untuk mengikuti zaman yang semakin berkembang pesat dengan melihat realitas suatu derah untuk menetapkan sebuah hukum.

Oleh karena itu praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Junok sangat menarik untuk dikaji kembali. Melihat praktik yang dilakukan masyarakat junok tidaklah sama dengan apa yang telah kita ketahui. Dapat dilihat dari hadist riwayat Imam Syafi'i dan Imam

[11] Wawancara Bpk. Taufiq (Warga Junok) Pada Tanggal 28 Oktober 2020, Pukul 15.20 WIB.
[12] M. Noor Harisudin, *'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara*,(Vol. 20, No. 1, 2016), Al-Fikr, 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daruquthni bahwa barang gadai sepenuhnya adalah tanggung jawab pemberi gadai *(rahin)*. Hingga keuntungan atau kerugian dapat ditangungkan kepada pemberi gadai. Pemanfaatan barang gadai yang menjadi kebisaan masyarakat junok tidaklah sama dengan teori gadai yang telah kita pelajari.

Dengan adanya praktik gadai yang terjadi di Desa junok Kecamatan Sreseh Kabupaten sampang, di sini penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa Praktik Gadai Tambak di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang berdasarkan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari permasalahan yang dapat diidentifikasi di atas perlu kiranya mencarikan jawaban dari beberapa masalah tersebut dan menyelesaikannya agar menjadi sebuah karya tulis yang baik. Oleh karena itu objek kajian yang akan saya tuangkan kedalam skripsi yang saya tulis dengan identifikasi sebagaimana hal berikut :

a. Konsep kebiasaan masyarakat dalam praktik gadai menurut pandangan hukum Islam
b. Kebiasaan masyarakat dalam penetapan jangka waktu gadai di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kebiasaan penerima gadai dalam melakukan perawatan barang gadai di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang
d. Akad gadai yang dilakukan masyarakat Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang
e. Praktik Gadai Tambak di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang
f. Kebiasaan masyarakat dalam Pemanfaatan barang gadai di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang
g. Analisis hukum islam dan KHES terhadap kebiasaan daslam praktik gadai di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang.
h. Pengeloaan hasil tambak oleh penerima gadai.

2. Batasan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini penulis merasa perlu adanya pembatasan masalah agar pembahasan tidak terlalu melebar, di antaranya yaitu :

a. Kebiasaan masyarakat dalam praktik gadai di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang.
b. Analisis hukum islam dan KHES terhadap kebiasaan masyarakat dalam praktik gadai di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas. Penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kebiasaan masyarakat dalam praktik gadai tambak di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana Analisis hukum islam dan KHES terhadap kebiasaan masyarakat dalam praktik gadai di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah penelitian yang sudah pernah dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki kesamaan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan atau sejenis, sehingga tidak ada sebuah pengulangan penelitian. Kajian pustaka ini bahkan harus dilakukan sebelum perencanaan penelitian.[13]

Setelah penulis menelusuri beberapa penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa penelitian terkait pemanfaatan barang gadai. Berikut diantaranya:

1. Ade Tri Cahyani, dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota

[13] Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Depok" pada tahun 2015 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Persamaan pada skripsi yang ditulis oleh Ade Tri Cahyani adalah pemanfatan barang gadai di Kecamatan Tapos Kota Depok. Dengan persamaan akad yang digunakan ialah *(Rahn)* gadai penulis skripsi ini menitik beratkan pada barang gadai yang dimanfaatkan oleh penerima gadai yang tidak sesuai dengan rukun dan syrat *Rahn* (gadai). semua kasus yang terjadi di Kecamatan Tapos Kota Depok ini kurang sempurnanya akad gadai menurut syriat Islam[14]. Hampir sama dengan pembahasan yang penulis bahas yakni pemanfaatan barang gadai di Desa Junok kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang yang obyeknya adalah tambak sebagai barang gadai. Namun perbedaannya terletak pada obyek yang diteliti. pada skripsi ini terdapat pemanfaatan barang gadai yang berupa barang hutang, kendaraan dan alat elektronik. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti adalah pemanfaatan barang gadai berupa tambak yang dikelola taanpa adanya akad. Hal ini terjadi atas dasar kebiasaan masyarakat setempat. Oleh karena itu maka akan berbeda pula proses analisisnya.

2. Nirwana, dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mengambil Manfaaat Barang Gadaian Kebun Karet Di Desa Suka Raja Kecamatan Pangkalan Lapam Kabupaaten Ogan Komering Ilir", pada tahun 2017 di UIN Raden Fatah Palembang, dengan persamaan akad yang digunakan ialah *(Rahn)* gadai, skripsi ini mengacu pada

[14] Ade Tri Cahyani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemanfaaatan barang gadai yang berupa kebun karet di Desa Suka Raja Kecamatan Pangkalan Lapam Kabupaaten Ogan Komering Ilir yang dikelola oleh penerima gadai tanpa adanya perawatan dari penerima gadai, walaupun sudah ada kesepakatan pada akad sebelumnya untuk mengelola kebun tersebut. penelitian ini dititik beratkan pada pemanfaatan barang gadai tanpa adanya perawatan oleh penerima gadai[15]. perbedaannya terletak pada obyek yang diteliti. pada skripsi ini terdapat pemanfaatan barang gadai yang berupa kebun karet yang tidak ada perawatan. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti adalah pemanfaatan barang gadai berupa tambak yang dikelola taanpa adanya akad. Hal ini terjadi atas dasar kebiasaan masyarakat setempat. Oleh karena itu tentu berbeda proses analisisnya.

3. Mamlu'atul Kiftiyah dengan judul skripsi "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Di Pulo Tegal Sari Wonokromo" pada tahun 2020 di UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan persamaan akad yang digunakan ialah *(Rahn)* gadai, dengan penitik beratan pada barang gadai yang dimanfaatkan tanpa sepengetahuan pemberi gadai[16]. praktik ini hampir sama denngan praktik gadai yang ada di Desa Junok kecamatan Sreseh kabupaten Sampang. Namun yang membedakan dalam penelitian ini adalah obyek yang diteliti serta pemanfaatan

[15]Nirwana, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mengambil Manfaaat Barang Gadaian Kebun Karet di Desa Suka Raja Kecamatan Pangkalan Lapam Kabupaaten Ogan Komering Ilir, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negri Raden Fatah, Palembang, 2017

[16]Mamlu'atul Kiftiyah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Di Pulo Tegal Sari Wonokromo*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang gadai. pada skripsi ini terdapat pemanfaatan barang gadai yang berupa kendaraan. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti adalah pemanfaatan barang gadai berupa tambak yang dikelola taanpa adanya akad, ini terjadi atas dasar kebiasaan masyarakat setempat. Oleh karena itu tentu beda pemanfaatan dari barang gadai tersebut.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab problematika yang ada pada rumusan masalah yang telah penulis rumuskan, diantranya :v

1. Untuk mengetahui praktik gadai tambak di Desa Junok kecamatan Sreseh kabupaten Sampang.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan KHES terhadaap praktik gadai tambak di Desa Junok kecamatan Sreseh kabupaten Sampang.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan rumusan dan tujuan masalah di atas yang sudah penulis sebutkan. Kegunaan dari penelitian yang sudah dituangkan dalam skripsi ini diharap mampu memberikan manfaat dari aspek keilmuan dan aspek terapan antara lain :

1. Kegunaan dari aspek keilmuan : diharapkan agar dapat memberikan tambahan keilmuan dalam *muamalah*. Khususnya praktik gadai dan pemanfaatan barang gadai yang mungkin dapat dijadikan sebagai perbandingan dalam penelitian selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kegunaan dari aspek terapan : hasil analisis ini dapat dijadikan sebuah perbandingan bahkan sebagai acuan secara informatif, komunikatif dan edukatif.

G. Definisi Oprasional

Devinisi oprasional sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian agar tidak terjadi kesalahan penerjemahan atau penafsiran, Bahkan diperlukan utuk memperjelas maksud dan arah dari judul skripsi ini, yang diantaranya:

Hukum Islam ialah Sebuah aturan-aturan yang berkaitan kehidupan manusia menurut syariat, yang disandarkan pada *nash* Al-Qur'an, Hadist dan pendapat para *fuqoha* (ulama' *fiqh*) yang khususnya pada pemahaman teori gadai. Dalam penelitian ini penulis menggunakan hukum islam berupa hukum gadaimenurut pendapat para Ulama.

Gadai sendiri memiliki pemahaman penahanan suatu barang yang bernilai ekonomis dari pemberi gadai *(rahin)* oleh penerima gadai *(murtahin)* sebagai jaminan dalam utang piutang yang dapat diambil kembali saat melunasi oleh *(rahin)*[17]

KHES (kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) adalah sebuah buku yang memuat aturan-aturan baik rukun ataupun syarat-syarat tentang ekonomi islam, yang berisi pasal-pasal dalam setiap babnya. Maka dari itu

[17] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KHES dapat dijadikan landasan untuk melakukan sebuah analisis yang berkaitan dengan ekonomi Islam.

H. Metode Penelitian

1. Field Research

Field Research (penelitan lapangan) yakni meneliti sebuah kasus tentang kebiasaan praktik gadai tambak di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, yang mana kualitatif merupakan tahapan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan bukan angka (*non-statistic*).[18] Yang dituangkan peneliti pada skripsi ini.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengguunakan penelitian deskriptif dengan asumsi pola pikir deduktif yaitu mengaanalisa data dengan menggunakan teori Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam untuk menganalisis paraktik gadai di Desa Junok kecamatan sreseh kabupaten sampang.

4. Data yang dikumpulkan

Data adalah hasil pengukuran dan pengamatan indera yang mengungkapkan fakta seperti karakter tertentu yang diperoleh melalui

[18] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengamatan.[19] Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan berupa data primer, yakni data mengenai pemanfaatan barang gadai, dan data sekunder yang memuat data atau informasi yang terkumpul untuk memperkuat data primer dari studi pustaka seperti buku, jurnal, artikel dan skripsi terdahulu.

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian meliputi:

a. Sumber Primer.

Sumber primer meliputi data atau informasi yang didapat secara langsung dari subjek yang diteliti di lapangan.[20] Yang dalam penelitian ini informasi dan data diperoleh melalui wawancara dengan orang yang pernah / sedang melakukan pergadaian di Desa Junok Kec. Sreseh Kab. Sampang.

b. Sumber Sekunder.

Sumber skunder, yakni data yang diperoleh dari sumber tidak secara langsung.[21] Bersifat membantu melengkapi dan memberikan kejelasan dari data primer. Data ini bisa didapat dari beberapa sumber seperti buku, jurnal, dan website yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

Sumber penunjang yang dimaksud di atas yaitu:

a) Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 2001

[19] Ulber Silalahi, *metode Penelitian Sosial,* (Bandung: PT Rafika Aditama, 2010), 280.
[20] Lexi J.Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Sigma 1996), 28.
[21] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT Sigma, 1996), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Sulaeman Jaluli, *Kepastian Hukum Gagai Tanah Dalam Islam*, 2015

c) Zainuddin Ali, *Huum Gadai Syariah,2016.*

d) Harun, *Fiqh Muamalah,* 2017

6. Teknik Pengumpulan Data

Berikut metode yang akan digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data-data:

a. Wawancara

Wawancara yakni sebuah teknik untuk memperoleh data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumeber sesuai tujuan penelitian secara sistematis.[22] Dalam penelitian ini penulis telah melakukan wawancara secara langsung dengan masyarakat yang sudah atau sedang melakukan praktik gadai di Desa Junok Kec. Sreseh Kab. Sampang

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah sebuah teknik pengumpulan sebuah data dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen yang diperoleh dari beberapa sumber tentang praktik gadai dengan tujuan untuk mempermudah mencari refrensi yang sesuai serta mendukung untuk mekakukan analisa. dokumen ini berupa foto dan berkas yang diperoleh.

c. Teknik Pengolahan Data

[22] Sutrisno Hadi, *Metodologi Researc,* (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mempermudah pengolaan data ketika menganalisis data dalam penelitian ini penulis melakukan teknik pengolaan data diantaranya sebagai berikut:

a) *Editing,* ialah pengecekan kembali data-data yang sudah didapat dari hasil penelitian, seperti halnya wawancara dan observasi. baik dari segi kejelasan makna dan juga kelengkapan data yang hendak diserahkan oleh peneliti.[23] Yakni data mengenai praktik gadai di Desa Junok Kec. Sreseh Kab. Sampang.

b) *Organizing,* yakni penyusunan data-data yang telah diperoleh secara sistematis atas obyek penelitian guna memperoleh data konkrit dari lapangan.[24] Di sini penulis akan menyusun dan mensistematiskan data mengenai praktik gadai di Desa Junok Kec. Sreseh Kab. Sampang.

7. Teknik Analisis Data

Analisis yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan metode Deskriptif. Setelah data dideskripsikan kemudian dianalisa menggunakan metode deduktif.

a. Deskriptif, menggambarkan tentang apa yaang ditunjukkan oleh data-data yang diperoleh yang bertujuan untuk mendapatkan informasi

[23] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), 153.
[24] Usman Rianse Abdi, *Metodologi Penelitian: Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi,* (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aktual secara rinci yang menggambarkan kejadian yang ada .[25] Dengan metode ini penulis akan membuat gambaran mengenai fakta di lapangan.

b. Deduktif, metode berfikir yang diawali dengan mengemukakan hal-hal yang umum yang kemudian dijelaskan secara rinci dengan penjelasan yang bersifat khusus.[26] Setelah penulis mengumpulkan data tentang praktik gadai di Desa Junok Kec. Sreseh Kab. Sampang. Dengan analisis untuk diambil kesimpulan. Kemudian membahas prosedur yang menerapkan suatu peristiwa atau hal-hal umum dimana telah diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan metode tersebut penulis akan dapat memberikan kesimpulan mengenai analisis hukum Islam terhadap praktik gadai tambak di Desa Junok Kec. Sreseh Kab. Sampang.

I. Sistematika Pembahasan

Supaya skripsi ini sistematis untuk mempermudah pembaca memahami alur yang terkandung dalam penelitian ini maka pembahasannya penulis menyusun sebagaimana berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah,

[25] Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 257.
[26] Asep Abbas Abdullah, Dkk. *Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah,* (Surabaya, Uin Sunan Ampel Press, 2017), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua analisis Hukum Islam Dan KHES Terhadap Kebiasaam masyarakat Dalam Praktik Gadai Di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang yang memuat: teori gadaidan kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES).

Bab ketiga adalah hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang. Tentang kebiasaam masyarakat dalam praktik gadai tambak di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang yang merupakan gambaran umum Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang,, diantaranya : kebiasaan masyarakat dalam pemanfaatan barang gadai. akad gadai, dan akad pada praktik gadai di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang.

Bab keempat berisi tentang analisis hukum Islam dan KHES terhadap praktik gadai di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, yang membahas tentang : analisis hukum Islam dan KHES terhadap praktik gadai di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang dan analisis hukum Islam dan KHES terhadap pemanfatan barang gadai di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang.

Bab kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan atau jawaban dari rumusan masalah dan saran guna membangun ataupun memperbaiki prakrik gadai di Desa Junok Kec. Sreseh Kab. Sampang, daftar pustaka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

GADAI DALAM HUKUM ISLAM DAN KHES

A. Gadai Dalam Islam

1. Pengertian Gadai

Gadai merupakan transaksi utang-piutang dengan menjaminkan barang yang dimilikinya kepada orang yang menerima gadai. Barang yang dijadikan jaminan tersebut harus memiliki harga jual serta bernilai ekonomi dengan perjanjian dan jangka waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak pada akad.[1] Gadai *(Ar-Rahn)* yang praktiknya adalah menahan suatu harta pemilik hutang sebagai jaminan hutang yang sudah diterimanya, yang mana barang tersebut memiliki harga ekonomis sehingga pihak penerima dapat mengambil seluruh ataupun sebagian dari hutang pemberi gadai. Secara etimologi (bahasa) gadai berarti tetap *(tsubutu)*, lama *(dawamu)*, pengekangan dan keharusan. Sedangkan menurut terminology syara', gadai *(Ar-Rahn)* ialah sebuah Penahanan terhadap suatu barang milik pemberi gadai sebagai jaminan hutangnya kepada penerima gadai untuk dijadikan sebagai tanggungan pembayaran dari hutang tersebut.[2]Jadi pemberi gadai harus memberikan barang berharga miliknya kepada penerima gadai sebagai jaminan ketika pemberi

[1]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta : Gema Insani), 128
[2] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 159

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gadai tidak bisa melunasi hutangnya, sehingga penerima gadai percaya dengan adanya hutang tersebut.

Menurut Ulama Syafi'iyah gadai *(Ar-Rahn)* ialah menahan barang untuk dijadikan jaminan hutang sehingga dapat menjadi sebuah pembayaran hutang ketika orang yang berhutang tidak dapat atau berhalangan dalam membayar hutangnya kepada penerima gadai.[3] Jadi dapat dikatakan juga barang jaminan yang diterima oleh penerima gadai dapat dijadikan sebuah pembayaran atau pelunas hutang saat pemberi gadai tidak dapat atau memiliki halangan untuk membayar hutang.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa gadai *(Ar-Rahn)* ialah merupakan penahanan hak milik atas orang yang berhutang sebagai jaminan untuk mengganti harga hutang apabila seseorang yang memiliki tanggungan membayar hutang tidak bisa membayar hutangnya kepada orang yang memberi hutang kepadanya.[4]

Disebutkan pada (KHES) dalam pasal 20 ayat 14 bahwa gadai (Ar-Rahn) ialah "penahanan hak milik orang yang berhutang oleh pemberi hutang atas pinjaman sebagai barang jaminan"[5]

Dari beberapa pengertian di atas memuat penjelasan yang sama tentang gadai *(Ar-Rahn)* yakni: gadai menurut bahasa adalah tetap atau penahanan, sedangkan menurut istilah gadai adalah penahanan suatu barang berharga dan bernilai ekonomis sebagai jaminan kepada pemberi hutang untuk kepercayaan hutang, sehingga penerima gadai dapat mengambil seluruh

[3] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 159
[4] Ibid., 160
[5] *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Depok : Kencana, Cet. 3, 2017), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau sebagian dari hutang atau barang yang dijadikan jaminan hutangketika pemberi gadai tidak dapat atau berhalangan untuk membayar hutangnya. Jadi gadai *(Ar-Rahn)* dapat dijelaskan secara sederhana yakni, sebuah jaminan hutang. Yang mana jaminan tersebut hanya untuk kepercayaan hutang.

2. Dasar Hukum Gadai

a. Dasar Hukum al-Qur'an

Dalil yang menjelaskan tentang gadai dalam al-Qur'an ialah terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ

أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan" (QS. Al-Baqarah: 283).[6]

[6]Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: Yayasan penyelenggaraan penerjemah Al-Qur'an, 1971), 216.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjelasan ayat di atas, bahwasannya ketika melakukan suatu kegiatan yang berkaitan dengan muamalah tidak dengan membayar langsung (non tunai), ketika itu sedang berada diperjalanan sedangkan tidak ada seorangpun yang bisa atau mampu menjadi juru tulis yang akan melukiskan suatu kegiatan muamalah, oleh karena itu harus ada barang yang ditahan dari pihak yang berpiutang sebagai sebuah jaminan utang,[7] Hal itu dapat di katakan juga sebagai barang jaminan untuk kepercayaan penerima hutang. Pada ayat di atas disebutkan kata "ada barang tanggungan" barang tanggungan tersebut dapat dikatakan juga sebagai barang jaminan hutang.

b. Hadits

Adapun beberapa hadits yang menjelaskan tentang gadai ialah sebagai berikut:

Hadits ini diceritakan oleh Aisyah R.a, bahwa Rasulullah SAW., pernah mempraktikkan gadai. Sebgaimana hadis yang berbunnyi:

عَن عَائِشَةَ رَضِي أللهُ عَنهَا أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اشتَرَى طَعَامًا مِن يَهُودِيٍّ إِلَى

أجَلٍوَرَهَنَهُدِرعًا مِن حَدِيدٍ

Yang artinya: "dari Aisyahr.a Rasulullah SAW., pernah membeli makanan dari seorang yahudi dengan jangka waktu tertentu. Dengan jaminan baju besi beliau".(H.R. Imam Bukhori no. 1926 kitab al-Buyu' dan Muslim).[8]

---

[7] M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 125.
[8] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari TeoriKePraktik* (Jakarta, GemaInsani, 2001), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa rasulullah pernah mempraktikkan sebuah gadai (*ar-Rahn*) sejak dulu, oleh karena itu sudah tentu boleh dalam melakukan praktik gadai sebagaimana rasulullah mempraktikkannya.

Abu Hurairah juga mengatakan dalam hadits yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ اِبِي حُرَيْرَةَ عَنَ النّبِي صَلَى الله عليه و سلم قال: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه لهعنمهوعليه غرمه

Artinya: Abu Hurairah r.a berkata bahwasannya Rasulullah saw., bersabda "barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutupi dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnyalah bila ada kerugian (atau biaya)".(H.R Syafi'I dan Daruq utni).[9]

Hadist tersebut menjelaskan bahwa barang yang digadaikan tidak boleh ada yang disembunyikan dari pemilik gadai, harus ada transparansi dari penerima gadai, karena semua tangungjawab sepenuhnya ada pada pemilik gadai, dan apabila ada keuntungan, kerugian ataupun adanya biaya dari barang jaminan tersebut adalah tanggung jawab pemilik gadai.

Dari kedua hadits di atas dapat kita ketahui bahwa gadai diperbolehkan oleh agama sebagaimana yang di praktikkan Rasulullah ketika membeli makanan pada orang Yahudi dengan menjaminkan baju besinya dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam gadai juga harus ada transparansi penerima gadai kepada pemberi gadai karena tanggung jawab seutuhnya ada pada pemberi gadai,

[9]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta, Gema Insani, 2001), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik itu ada keuntungan ataupun kerugian serta biaya perawatan barang yang digadaikan.

c. Ijma'

Jumhur ulama juga menyepakati bahwa hukum gadai itu diperbolehkan.[10] Hal ini dimaksudkan kepada Rasulullah Saw. yang mana beliau telah mempraktikkan ketika membeli makanan beliau menjadikan baju besinya sebagai jaminan kepada orang Yahudi dengan jangka waktu tertentu. Para Jumhur Ulama juga tidak pernah mempermasalahkan tentang keabsahan gadai yang sudah jelas hukumnya menurut syariat Islam.

Selain itu fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 juni 2002 dinyatakan bahwa, pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan. Jumhur ulama berpendapat bahwa rahn disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun waktu bepergian.[11]

d. Kaidah fiqh

Dalam kaidah fiqh juga jelaskan bahwa hukum gadai adalah sah-sah saja sebelum adanya dalil yang mengharamkan gadai. Sebagai mana dalil yang berbunyi:

الاصل في الاشياء الاباحه حتى بدل الدليلعلى التحريم

[10] M. Sulaeman Jaluli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam* (Yogyakarta: Budi Utama, 2015), 91.
[11] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyas, 2016), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang artinya " hukum asal segala sesuatu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya".[12]

3. Rukun dan Syarat Gadai *(Rahn)*

Adapun beberapa rukun dan syarat gadai *(rahn)* diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Rukun Gadai

1. lafal *ijab dan qabul* (*Shigat*).
2. Orang yang berakad *(Rahin* dan *murtahin).*
3. Harta yang dijadikan anggunan *(marhun).*
4. Hutang *(marhun bih)*

b. Syarat-syarat gadai

Jumhur Ulama mengatakan ada beberapa syarat sahnya akad *rahn yaitu*, berakal, *baligh* (dewasa), wujud *marhun* yang yang dijadikan sebagai barang jaminan oleh *murtahin.* Disamping itu ada beberapa syarat-syarat *rahn* yang harus terpenuhi dalam hukum fiqh, sebagai mana berikut:

1. Cakap hukum (mengerti hukum).
2. *sighat* (lafal), adalah sebuah ucapan yang bersamaan dengan syarat tertentu.
3. *marhun bih* (hutang) ialah hak yang harus di kembalikan kepada orang yang berhutang serta hutang tersebut dapat dilunasi, serta jaminan hutang harus jelas.[13]

[12]Muh. Solihuddin, *Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II*, 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu syarat bagi *marhun* ialah penguasaan *marhun* oleh penerima gadai, yang mana penguasaan atau penerimaan barang yang digadaikan itu berdasarkan kesepatan kedua belah pihak sebagai syarat gadai. Seperti yang disebutkan dalam potongan surah al-Baqarah ayat 283, yang berbunyi:

فَرِهَنٌ مَّقْبُوضَـةٌ

Artinya: "hendaklah ada barang yang di gadaikan (oleh yang berhutang"

Sedangkan para Ulama masih berbeda pendapat tentang penguasaan barang gadai, apakah barang gadai merupakan syarat kelengkapan atau syarat sah gadai.

Imam Malik berpendapat bahwa penguasaan barang gadai merupakan syarat kelengkapan gadai. Karena dalam akad gadai sudah mengikat dan orang yang berhutang sudah dipaksa untuk menyerahkan barang yang akan dijadikan jaminan hutang. Sedangkan menurut Imam Syafi' Abu Hanifah dan golongan Zhahiri, penguasaan barang gadai merupakan syarat sah gadai. Karena ketika belum ada penguasaan barang jaminan gadai. Maka akad gadai tersebut tidak mengikat orang yang memberikan gadai (*rahin).*[14]

Syarat gadai menurut Sayyid Sabiq, sebuah transaksi gadai dapat dikatakan sah jika sudah memenuhi empat syarat, yang

---

[13]Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyas, 2016), 123-124.
[14] Al-Faqih Abdul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rasyid, *Bidayatiul Mujtahid*, Alih Bahasa: Imam Ghazali Syaid, Achmad Zaidun (Jakarta: Pusaka Imani, 2007), Cet. 3, 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mana empat syarat tersebut meliputi, orang yang berakad (*muaqid)* sudah dewasa, barang yang digadaikan ada ketika akad berlangsung, barang yang digadaikan dapat diserahkan saat akad atau barang yang digadaikan dipegang oleh pemberi gadai. Yang mana hal tersebut ditentukan sebagaimana syarat berikut:

1. Syarat (*aqid)* orang yang berakad, orang yang berakad harus memenuhi kriteria *al-ahliyah*, yang mana menurut Syafi'iyah *al-ahliyah* ialah orang yang sah dalam jual beli, diantaranya: berakal tidak gila dan cakap hukum *(mumayyiz)*, juga tidak harus sudah baligh. Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa *al-ahliyah* dalam *rahn* sama halnya dengan jual beli dan darma, gadai *(rahn)* tidak sah apabila yang melakukan adalah orang yang mabuk atau hilang akal, gila, atau anak kecil yang belum baligh.[15]
2. *Sighat*, Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa syarat gadai tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu apapun.[16] Selain Ulama Hanafiyah, menyebutkan bahawa syarat dalam gadai *(rahn)* ada yang banar *shahih* dan juga ada yang rusak. Sighat (lafadz) dalam ijab qobul harus jelas dan terperinci sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak.[17] Jelas yang dimaksud adalah pelafalan akad harus terperinci dalam

[15] M. Noor Harisudin, *Fiqh Muamalah 1* (Mangli: Pena Salsabila). 2014), 83.
[16] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyas, 2016), 124.
[17] Romly, *Al-Hisbah Al- Islamiyah Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam* (Sleman: Budi Utama, 2015), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebutkan ketentuan-ketentuan yang disepakati kedua belah pihak yang melakukan transaksi gadai sehingga tidak ada yang dirugikan. Yang diuraikan sebagai berikut.

a. Ulama Syafi'iyah

1) Syarat *shahih*, orang yang menerima gadai harus menegur orang yang berhutang agar cepat melunasi hutangnya sehingga tidak terjadi penyitaan barang jaminan.

2) Memberikan syarat dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti hewan yang dijadikan jaminan harus diberi makan tertentu, namun hal seperti itu sah akadnya.

3) Syarat yang merusak akad, memberikan persyaratan yang dapat memberatkan atau merugikan *murtahin*.

b. Ulama Malikiyah juga berpendapat bahwa syarat *rahn* terbagi menjadi dua, yang diantaranya adalah *rahn shahih* dan *rahn fasid*.

c. Ulama Hanabilah dan Ulama Malikiyah memiliki pendapat yang sama tentang syarat gadai tersebut.

3. Syarat *marhun*

Adapun beberapa syarat *marhun* ialah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Barang jaminan gadai (*marhun*) boleh dijual, dengan catatan harga jualnya sama dengan harga hutang yang dipinjam.
b) Barang jaminan gadai harus berupa harta yang bernilai ekonomi dan boleh dimanfaatkan.
c) Barang jaminan gadai harus jelas.
d) Barang jaminan gadai harus sah milik orang yang berhutang.
e) Barang jaminan gadai tidak terkait dengan orang lain
f) Barang jaminan gadai merupakan barang utuh.
g) Barang jaminan gadai bisa dikembalikan saat orang yang berhutang sudah melunasi hutangnya atau sudah pada jangka waktu yang sudah ditentukan.[18]

Marhun (barang jaminan hutang) menurut kesepakatan *Fuqoha,* ialah suatu benda atau kepemilikan atau harta yang sah utuk diperjual belikan, dan harta atau benda tersebut dapat dijadikan jaminan sebuah hutang.[19]

4. Syarat *marhun bih* (hutang)

Marhunbih ialah suatu hak yang diberikan kepada *rahin*. Menurut Ulama hanafiyah syarat *marhun bih* ialah sebagai berikut:

[18]Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyas, 2016), 124.
[19]Ghufran A. Mas Adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindopersada, 2002), 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Marhun bih* adalah barang yang wajib diserahkan *murtahin* kepada *rahin*. Karena tidak perlu memberikan jaminan tanpa ada barang yang harus dijaminkan.

b. *Marhun bih* sesesuatu memungkinkan untuk ditebus (dibayar).

c. *Marhun bih* harus jelas haknya.[20]

4. Hak dan kewajiban *Aqid*

Aqid adalah orang yang terlibat dalam akad diantaranya adalah *rahin dan murtahin,* keduanya memiliki hak-hak dan kewajiban. dimana kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban pemberi gadai *(Rahin)*

   a. Hak *Rahin* (pemberi gadai).

      1) *Rahin* (pemberi gadai) memiliki hak untuk mendapatkan kembali barang miliknya ketika *rahin* sudah melunasi hutangnya kepada penerima gadai *(murtahin).*

      2) *Rahin* (pemberi gadai) memiliki hak untuk menuntut atau meminta ganti rugi kepada penerima gadai *(murtahin)* apabila ada kerusakan, kehilangan serta kerugian yang disebabkan oleh kelalaian penerima gadai *(murtahin).*

[20]Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II,* 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) *Rahin* (pemberi gadai) memiliki hak untuk mendapat sisa dari penjualan barang jaminan setelah dikurangi biaya pelunasan dan biaya lainnya.

4) *Rahin* (pemberi gadai) memiliki hak untuk meminta kembali barangnya ketika penerima gadai menyalah gunakannya.

b. Kewajiban pemberi gadai

1) *Rahin* (pemberi gadai) memiliki kewajiban untuk melunasi hutang yang telah diterimanya dari *murtahin* sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati pada akad.

2) *Rahin* (pemberi gadai) memiliki kewajiban untuk merelakan barang yang dijaminkannya dijual apabila ia tidak bisa melunasi hutangnya terhadap penerima gadai ketika sudah jatuh tempo sebagaimana kesepakatan pada akad.

2. Hak dan kewajiban penerima gadai *(murtahin)*

a. Hak penerima gadai *(murtahin)*

1) Penerima gadai *(murtahin)* mempunyai hak untuk menjual barang jaminan apabila *rahin* tidak dapat melunasi atau memenuhi kewajiban untuk membayar hutang yang dipinjamnya dari *murtahin*.

2) Penerima gadai *(murtahin)* berhak menerima biaya sebagai pengganti perawatan atau pemeliharaan barang gadai (barang jaminan) selama gadai berlangsung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Penerima gadai *(murtahin)* mempunyai hak untuk menahan barang jaminan gadai tersebut ketika pemberi gadai belum bisa melunasi hutangnya.

b. Kewajiban penerima gadai *(murtahin)*

1) Penerima gadai *(murtahin)* berkewajiban untuk bertanggung jawab atas semua kerusakan, kehilangan ataupun merosotnya harga barang yang dijadikan jaminan oleh pemberi gadai, jika kerusakan atau kemerosotan tersebut atas kelalaiannya dalam menjaga barang jaminan gadai.
2) Penerima gadai *(murtahin)* tidak diperbolehkan untuk menggunakan barang jaminan gadai untuk keperluan pribadi .
3) Penerima gadai *(murtahin)* wajib memberi tahu kepada *rahn* sebelum pelelangan barang gadai, karena dalam perjanjian gadai kedua belah pihak tidak lepas dari hak-hak dan kewajibannya masing-masing.[21]

Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan bahwa penerima gadai tidak boleh menjual barang jaminan gadai yang diterimanya dari pemberi gadai sebelum jatuh tempo dan yang tidak sanggup ditebus oleh pemberi gadai, dan hal tersebut harus diperjual belikan oleh pemberi gadai atau wakilnya, dengan adanya izin dari penerima gadai *(murtahin)*.[22] Jadi barang gadai

[21]Al-Faqih Abdul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rasyid, *Bidayatiul Mujtahid*, Alih Bahasa: Imam Ghazali Syaid, Achmad Zaidun (Jakarta: Pusaka Imani, 2007), Cet. 3, 200.
[22]Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Madzhab)* (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2001), Cet. 3, 366.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak sanggup dibayar oleh pemberi gadai dapat diperjual belikan oleh pemberi gadai atau diwakilkan dengan seizin penerima gadai atau *(murtahin).* sedangkan penerima gadai tidak boleh memperjual belikan barang jaminan tersebut sebelum jatuh tempo.Jika pemberi gadai tidak mau menjual barang jaminan tersebut maka penerima gadai mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan kepada hakim atas barang jaminan yang tidak sanggup dinayar oleh pemberi gadai.

Syarat dan rukun adalah sebuah hal yang harus terpenuhi dalam sebuah perikatan. Oleh karena itu syarat dan rukun adalah hal yang harus dipenuhi untuk ke absahan sebuah perikatan.

5. Macam-macam Gadai *(Rahn)*

Dalam gadai pada umumnya, ada dua jenis akad yang terkenal di dalam khazanah Islam yang diantaranya adalah *Rahn hyazi* dan *Rahn takmimi*.

1. *Rahn hyazi* adalah sebuah akad penyerahan atas hak kepemilikan *rahin* kepada *murtahin*, yang mana barang jaminan *(marhun)* tersebut masihdalam penguasaan penerima gadai atau pemberi hutang. *Marhun* dalam *rahn hiyazi* berada pada penguasaan pemberi hutang.
2. *Rahn takmimi* atau *rahn iqrar/rasmi* ialah sebuah akad *rahn* atas barang bergerak di mana pemberi hutang hanya menguasai hak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepemilikan saja, sedangkan fisik dari barang tersebut masih berada di tangan pemberi gadai *(rahin)* sebagai penerima hutang.[23] Maksud dari *rahn takmini/rahn iqrar/ rasmi* tersebut ialah sebagai mana contoh berikut: Bahrul mempunyai hutang kepada Andi sebesar Rp. 10jt. Sebagai jaminan atas hutang tersesbut, Bahrul menyerahkan BPKB motornya kepada Andi dengan akad *rahn iqrar/rasmi.* Dengan akad yang dilakukan oleh Bahrul, yang diserahkan hanya surat-surat kepemilikan atas motor tersebut kepada Andi, sedangkan motor tersebut tetap berada di tangan Bahrul dan dipakai untuk keperluan sehari-hari. Jadi dalam pejelasan *Rahn takmimi* atau *rahn iqrar/rasmi* yang diserahkan kepada penerima gadai hanyalah hak kepemilikan seperti surat kepemilikan atau serifikat dari barang yang dijadikan sebuah jamian gadai.

6. Berakhirnya akad gadai *(Rahn)*

Gadai *(Rahn)* dapat berakhir apabila ada beberapa keadaan yang dapat membatalkan akad gadai tersebut, diantaranya sebagai berikut:

1. Pemberi gadai (*Rahin)* sudah melunasi hutangnya kepada penerima gadai *(murtahin),* sehinggatidak ada lagi tanngungan hutang atas pemberi gadai.

[23]Rahmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: pustaka setia, 2001) 169

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pembebasan hutang, gadai dapat berakhir apabila ada pembebasan hutang oleh pemberi hutang kepada orang yang berhutang. Hal seperti itu dapat menggugurkan sebuah gadai, walaupun hutang tersebut sudah dipindahkan kepada orang lain atau orang ketiga.
3. Adanya pembatalan *Rahn* dari pihak *murtahin.Rahn* bisa dikatakan batal apabila *murtahin* membatalkan gadai tersebut meskipun tanpa seizin *rahin*. Namun sebaliknya jika *rahin* yang membatalkan gadai tersebut maka gadai tersebut tidak dapat dikatakan batal.

   Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *Murtahin* diharuskan untuk mengatakan pembatalan jaminan gadai kepada *Rahin*. Hal ini dikarenakan *rahn* tidak terjadi, kecuali memegang barang jaminan tersebut. Begitu pula cara membatalkannya adalah dengan tidak memegang barang jaminan tersebut. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahn* dipandang batal apabila *murtahin* membiarkan jaminan pada *rahin* sampai dijual.
4. Jaminan hutang yang sudah diserahkan kepada pemiliknya.
5. Dipaksa menjual jaminan gadai. *Rahn* gugur apabila hakim memaksa *rahin* untuk menjual *borg*. Atau hakim menjualnya apabila *rahin* menolak.
6. Ada pihak yang meninggal baik *Rahin* atau *murtahin*. batal apabiala *rahin* meninggal sebelum memberikan jaminan pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

murtahin, begitu pula sebaliknya *murtahin* meninggal sebelum memberikan jaminan tersebut kepada *rahin*.

7. Barang jaminan gadai rusak.
8. *Rahn* dapat dikatakan berakhir jika barang jaminan gadai tersebutdi-*tasharufkan* seperti halnya dijadikan hadiah, hibah, sedekah, dan lain-lain atas seizin pemiliknya.[24]

7. Pemanfatan Barang Gadai Menurut Ulama

Pemanfatan barang gadai tidak lepas dari wewenang kedua belah pihak baik pihak pemberi gadai maupun penerima gadai untuk memanfaatkan barang yang menjadi jaminan tersebut. Namun secara umum yang dapat memanfaatkan barang gadai adalah penerima gadai, karena jika dilihat dari penjelasan tentang barang jaminan gadai, penerima gadailah yang memiliki hak memegang barang tersebut, oleh karena itu penerima gadai lebih berhak memanfaatkan. Namun demikian dalam hal pemanfaatan barang gadai wewenang ada pada kedu belah pihak baik pihak *rahin dan murtahin*, karena wewenang gadai tersebut atas kesepakatan kedua belah pihak tersebut. Dalam hal ini pendapat para Ulama terbagi menjadi dua kelompok. Jumhur Ulama berpendapat bahwa pemberi gadai (*rahin)* tidak boleh memanfaatkan barang gadai kecuali ada izin dari penerima gadai (*murtahin*). Sedangakan Ulama Syafi'yah berpendapat sebalinya yaitu pemberi gadai (*rahin)* boleh memanfaatkan

[24] Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah* (Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer) (Jakarta: Pranadamedia Group, 2019). 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang yang dijadikan jaminan tersebut selama tidak merugikan penerima gadai *(murtahin)* tidak menimbulakan kemudharatan.[25] Kemudharatan yang dimaksud adalah barang yang dimanfaatkan tersebut menjadi rusak dan tidak berfungsi lagi, karena hal seperti ini dapat merugikan penerima gadai karena barang yang dijaminkan oleh pemberi gadai, jika barang yang dijaminkan rusak maka tidak ada harga jual dari barang tersebut.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pihak pemberi gadai tidak boleh memanfatkan barang yang dijadikan jaminan tersebut, apapun jenis dan bentuk dari barang tersebut, kecuali ada izin dari pihak penerima gadai. Dan hal seperti ini juga berlaku pada penerima gadai, barang yang diterimanya sebagai jaminan tersebuut tidak boleh dimanfaatkan kecuali ada izin dari pihak pemberi gadai. Penegasan terhadap penerima gadai tersebut beralasan karena hak menahan barang jaminan berada pada tangan penerima gadai.

Ulama Hanabilah juga berpendapat seruapa dengan Ulama Hanafiyah. Bahwa pihak pemberi gadai tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan kecuali atas izin penerima gadai.[26] Karena pada dasarnya barang yang digadaikan sedang dalam penahanan di tangan penerima gadai, maka pihak pemilik barang atau pihak yang menggadaikan tidak diperbolehkan memanfaatkan barang tersebut

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa barang yang digadaikan tidak boleh dimanfaatkan oleh pemberi gadai walaupun sudah atas seizin

[25] Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 96.
[26] Imam Mustofa, *fiqh muamalah kontemporer* (Jakarta: Rajawali, 2016), 198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penerima gadai, karena izin yang diberikan penerima gadai dapat membatalkan gadai. Menurut Ulama Malikiyah manfaat barang yang digadaikan adalah hak dari pemilik barang (pemberi gadai), namun ia harus menyerahkan barang tersebut kepada penerima gadai. Sedangkan Ulama Syafi'iyah bertolak belakang dengan pendapat Ulama Malikiyah, menurut Ulama Syafi'iyah pemilik barang berhak atas manfaat barang yang dimilikinya dan apa yang dihasilkan dari barang tersebut juga menjadi hak bagi pemilik barang tersebut.

Pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai. Jumhur Ulama, kecuali Ulama Hanabilah yang tidak memperbolehkan penerima gadai memanfaatkan barang yang menjadi jaminan gadai. Menurut Ulama Hanafiyah penrima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan apa pun bentuknya, kecuali atas izin pemberi gadai. Sebagian dari mereka juga mengharamkan penerima gadai memanfaatkan barang gadai yang disyaratkan dalam akad.[27]

Ulama Malikiyah berpendapat penerima gadai boleh memanfaatkan barang gadai dengan seizin pemilik barang tersbut, dengan catatan utang dalam akad adalah hutang jual beli, jika hutang itu hutang *qard*, maka penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang tersebut. Ulama Syafi'iyah berpendapat sama dengan Ulama Malikiyah. Yakni penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai.

[27]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama Hanabilah berpendapat jika barang gadai adalah barang yang tidak membutuhkan biaya perawatan, penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai tersebut tanpa adanya izin pemberi gadai. Karena barang yang dijadikan jaminan dan apa yang dihasilkan oleh barang tersebut adalah milik pemberi gadai. Jika barang yang digadaikan adalah barang yang membutuhkan biaya perawatan pemeliharaan seperti halnya binatang teranak, pihak penerima gadai boleh memanfaatkan barang tersebut. Sebagaimana Hadits berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلماَلظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ

اَلدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى اَلَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ اَلنَّفَقَةُ رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ

Yang artinya : Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Punggung hewan yang digadaikan boleh dinaiki dengan membayar dan susu hewan yang digadaikan boleh dimi num dengan membayar. Bagi orang yang menaiki dan meminumnya wajib membayar." Riwayat Bukhari. [28]

Hadits di atas menjelaskan bahwa penerima gadai boleh mengambil manfaat dari barang gadai tersebut dengan catatan harus seimbang dengan biaya perawatan dan pemeliharaannya.

B. Gadai dalam KHES

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah kitab undang-undang yang memuat produk-produk *fiqh muamalah* yang dijadikan pedoman hakim dalam memutus sengketa ekonomi Islam.

[28] Imam Hafidz Ahmad bin ali bin hajjar Al-Asqalani, *Fathul Al-Bari*(Bairut:Dar Al- Kotob Al-Ilmiyah, 2003), Cet. 1, 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian gadai

Gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan hutang.[29] Jadi pemberi gadai akan memberikan hartanya kepada penerima gadai sebagai jaminan hutang dengan jangka waktu yang sudah disepakati.

2. Rukun dan Syarat gadai

a. Dalam KHES rukun gadai di bagi menjadi empat yaitu:

1.) *Muaqid* (orang yang berakad), *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai)

2.) *Marhun* (barang jaminan),

3.) *Marhun bih* (hutang)

4.) Akad/ ijab dan qobul.[30]

Penjelasan rukun gadai di atas terdapat pada pasal 373 ayat 1 KHES, rukun gadai adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh yang bergadai.

b. Syarat gadai dalam KHES dibagi menjadi tiga diantaranya:

1) Cakap hukum bagi orang yang berakad

2) Sempurnanya gadai apabila *marhun* telah diterima oleh *murtahin*.

[29] *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Depok: Kencana, 2017), 16.
[30] *Ibid*. 105

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) *Marhun* (barang jaminan) dapat diserah terimakan dan harus ada saat akad dilakukan

Ada beberapa Penambahan dan penggantian harta gadai (*marhun*), hal ini sebagaimana disebutkan pada pasal-pasal berikut:

a. Pasal 377 yang berbunyi "segala sesuatu yang termasuk dalam *marhun* maka turut digadaikan". Dari pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa sesuatu yang ada pada barang yang digadaikan maka ikut digadaikan. Seperti contoh: si A menggadaikan motornya kepada si B dengan hutang sebesar 1 juta, maka surat-surat dari motor tersebut harus disertakan karena termasuk sebuah kelengkapan dari motor tersebut.
b. Pasal 378 yang berbunyi "*marhun* dapat diganti dengan *marhun* yang lain berdasarkan kedua belah pihak". Dari penjelasan pasal tersebut dapat diartikan bahwasanya barang jaminan dapat diganti dengan barang yang lain atas kesepakatan dari kedua belah pihak. Barang yang dijadikan barang pengganti *marhun* harus sesuai dengan *marhun* yang sebelumnya.
c. Pasal 379 yang berbunyi "*marhun bih*/hutang yang dijamin dengan *marhun* bisa ditambahkan secara sah dengan jaminan *marhun* yang sama" yang artinya *rahin* dapat meminta tambahan hutang walau dengan *marhun* yang sama dengan catatan barang jaminan gadai belum maksimal dalam pinjamannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pasal 380 yang berbunyi "setiap tambahan dari *marhun* merupakan bagian dari *marhun* asal. Pasal ini merupakan penjelasan kelanjutan dari pasal 379.[31]

3. Berakhirnya gadai

Berakhirnya gadai terdapat pada bagian ketiga dari bab gadai pada KHES diantaranya:

a. Batalnya akad gadai terjadi apabila *murtahin* belum menerima *marhun* dari *rahin*. Sebagaimana disebutkan pada pasal 381.
b. *Murtahin* dapat membatalkan akad gadai dengan kehendaknya sendiri tanpa persetujuan *rahin* sebagaimana pasal 382.
c. *Rahin* tidak dapat membatalkan tanpa persetujuan *murtahin*. kedua belah pihak yang bergadai dapat membatalkan akad gadai dengan kesepakatan mereka. Hal ini disebutkan pada pasal 383 ayat (1) dan (2).
d. *Murtahin* dapat menahan barang jaminan setelah batalnya akad sampai *rahin* membayar lunas hutangnya kepada *murtahin*. hal ini dijelaskan pada pasal 384.[32]

4. Hak dan kewajiban dalam gadai

Ada beberapa hak-hak dan kewajiban gadai dalam khes di antaranya:

[31] *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Depok: Kencana, 2017. 107
[32] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Murtahin* mempunyai hak untuk menahan barang jaminan sampai hutang dibayar lunas oleh *rahin*, dan apabila *rahin* meninggal maka *murtahin* dapat meminta haknya kepada pihak-pihak lain untuk membayar hutang *rahin*. Sebagaimana disebutkan pada pasal 386 ayat (1) dan (2).
b. *Murtahin* dapat menuntut pembayaran hutang kepada *rahin* dengan adanya *marhun*, karena adanya *marhun* adalah sebagai penguat *murtahin* untuk menagih hutang. Sebagaimana pada pasal 387.
c. *Rahin* dapat menuntut salah satu *marhun* apabila dia telah membayar hutang yang didasarkan atas jaminan tersebut. Hal ini disebutkan pada pasal 388.
d. Akad gadai tidak batal karena adanya pihak yang meninggal baik *rahin* maupun *murtahin* hal ini disebutkan pada pasal 389.

Dari pasal 389, jika salah satu pihak ada yang meninggal maka digantikan oleh ahli waris masing-masing. Adapun ahli waris yang dapat melanjutkan gadai tersebut adalah ahli waris yang memiliki kecakapan hukum dan dapat menggantikan *rahin* yang meninggal. Ahli waris yang tidak cakap hukum dari pihak *rahin* maka dilakukan oleh walinya. Wali dari ahli waris yang tidak cakap hukum dapat menjual harta gadai apabila ada izin dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

murtahin untuk melunasi hutang. Hal ini disebutkan pada pasal 390.

Apabila *rahin* meninggal dalam keadaan pailit utang tersebut tetap berada dalam status *marhun*, dan *marhun* tersebut tidak boleh dijual tanpa persetujuan rahin. Apabila *rahin* bermaksud menjual *marhun* maka *marhun* harus dijual meskipun tanpa persetujuan *murtahin*. Hal itu disebuttkan pada pasal 391 ayat 1 sampai 3. Apabila *murtahin* meninggal dan hutang yang dipinjam *rahin* lebih besar dari pada hartanya (*murtahin*) maka *rahin* harus segera melunasi hutangnya kepada *murtahin* yang meninggal. Apabila rahin tidak mampu membayar hutangnya maka harta yang dipinjamnya maka barang jaminan tersebut masih dalam penguasaan *murtahin*. ahli waris *rahin* dapat menebus hutang *rahin*. Hal ini disebutkan pada pasal 392 ayat (1) sampai (3).

Apabila pewaris *rahin* tidak melunasi maka *murtahin* dapat menjual barang jaminan tersebut untuk melunasi hutang pewaris. Apabila penjualan tersebut melebihi hujang *rahin* maka murtahin harus membayar kelebihan itu kepada ahli waris dan apabila penjualan barang tersebut tidak cukup untuk melunasi hutang *rahin* maka *murtahin* berhak meminta pelunasan hutang tersebut kepada ahli warisnya. Sebagimana disebutkan pada pasal 393 ayat (1) sampai (3).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepemilikan *marhun* beralih pada ahli waris ketika *rahin* sudah meninggal disebutkan pada pasal 394.[33]

Rahin dan *murtahin* mempunyai hak untuk menjaminkan harta gadai kepada pihak ketiga. Sebagaimana pasal 395. *Murtahin* (penerima gadai) tidak boleh memanfaatkan barang gadai kecuali ada izin dari *rahin* (penerima gadai) sebagaimana disebutkan dalam pasal 396, pemberi gadai bertanggung jawab atas barang jaminan untuk biaya perawatan dan pemeliharaan barang gadai, kecuali ada kesepakatan dalam akad.[34] maka penerima gadai bisa bertanggung jawab atas barang jaminan tersebut.

Penerima gadai harus memperingatkan pemberi gadai apabila sudah jatuh tempo untuk melunasi hutang, apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi hutangnya maka dijual paksa melalui lelang syari'ah. Dan hasil penjualan tersebut bertujuan untuk melunasi hutang, biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Jika ada kelebihan atau kekurangan hasil dari penjualan barang gadai tersebut, hal itu menjadi kewajiban pemberi gadai. Hal ini disebutkan dalam pasal 403. Orang yang menyimpan barang gadai harus menjaga dan memelihara barang gadai dengan baik karena jika ada kerusakan

[33] *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Depok: Kencana, 2017. 108
[34] *Ibid*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas kelalaiannya maka penyimpan harta gadai tersebut harus mengganti kerugiannya. Sebagaimana disebutkan pada pasal 408.[35]

[35] *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Depok: Kencana, 2017), 109

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK GADAI DI DESA JUNOK KECAMATAN SRESEH KABUPATEN SAMPANG

A. Gambaran Umum Grafis Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang.

1. Letak Desa Junok Kecamatan Sreseh kabupaten Sampang.

Desa Junok adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Sreseh yang berada di Kabupaten Sampang, tepatnya di pulau Madura Jawa Timur. Desa Junok merupakan desa yang terletak ± 10 km dari pusat pemerintahan kecamatan Srseh, dengan batas-batas wilayah yang diantaranya:[1]

Desa Junok Kecamartan Sreseh Kabupaten Sampamg terletak diantara beberapa desa sebelah utara Desa Lobu' Kecamatan Jerngi', disebelah Selatan Desa Bangsah Kecamatan Sreseh, Sebelah Barat Desa Panjalinan Kecamatan Blega dan Sebelah Timur Desa Marparan Kecamatan Sreseh

Desa Junok juga dibagai menjadi 5 (lima) dusun yang dipimpin oleh satu kepala desa. Adapun beberapa dusun di Desa Junok diantaranya adalah Dusun Junok, Dusun Sebu'uk, Dusun Lao'sabe, Dusun Sengoncop, Dusun Talompok. Kelima dusun tersebut berada dibawah

[1]Profil Desa Junok Kecamatan Srseeh Kabupaten Sampang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepemimpinan Kepala Desa Junok, yang mana pusat pemerintan kepala Desa Junok terletak di Dusun sebu'uk.

Luas wilayah Desa Junok ± 394 Ha. Dengan pembagian luas tanah menurut penggunaanya diantanya adalah.[2] Tanah yang dugunakan untuk Pemukiman warga ± 24,150 Ha, Dan lahan pertanian atau Sawah ± 91,780 Ha, Tegal ± 19,270 Ha, luas Tambak ± 255,000 Ha dan sebagian tanah Lainnya ± 6,685 Ha.

Dari pembagian luas tanah di atas dapat diketahui bahwa tambak adalah lahan yang paling luas , dengan luasnya lahan tambak yang terletak di Desa Junok tersebut maka mayoritas masyarakat sekitar dalah sebagai petani tambak.

2. Keadaan Sosial Masyarakat Junok Sreseh Sampang

Keadaan sosial masyarakat di sini merupakan sebuah gambaran sosial masyarakat Junok Sreseh Sampang, dengan menggambarkan banyaknya penduduk, keagamaan masyarakat Junok Sreseh Sampang.

Jumlah keseluruhan penduduk Junok Sreseh Sampang ialah 1242 orang.[3] Mayoritas penduduk Desa Junok memeluk agama Islam dan mayoritas masyarakat Junok Sreseh Sampang bekerja sebagai pekerja tambak dan petan

[2].Profil Desa Junok Kecamatan Srseeh Kabupaten Sampang
[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Praktik Gadai Tambak di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang.

Dalam praktik gadai tambak di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang. Kebiasaan yang terjadi dalam praktik gadai tambak ialah pemanfaatan barang gadai yang berupa tambak dengan cara dikelola. Pengelolahan barang gadai yang berupa tambak tersebut dilakukan dengan membudidayakan ikan bandeng, ikan mujair dan udang. Dalam hal ini orang yang menggadaikan tambaknya biasanya orang-orang yang mempunyai kebutuhan ekonomi yang belum terpenuhi, oleh karena itu mereka menggadaikan tambaknya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang belum terpenuhi.

1. Gadai di Desa Junok Kecamatan Sreseh kabupaten Sampang

   Gadai merupakan sebuah transaksi utang piutang dengan menjaminkan sebuah benda atau barang dengan jangka waktu yang sudah ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Praktik gadai yang terjadi di Desa Junok Sreseh Sampang ini umumnya sesuai dengan praktik gadai menurut syariat Islam. Gadai dilakukan oleh masyarakat karena adanya kebutuhan atau keperluan masyarakat. Sehingga dengan adanya gadai masyarakat dapat saling melengkapi yang satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi.[4]

   Pada proses pegadaian ini kedua belah pihak baik pemberi gadai maupun penerima gadai akan melakukan akad terlebih dahulu. Hal ini

[4]H. Ach. Fathoni (Kepala Desa), *wawancara*, 5 february 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikarenakan akad merupakan rukun dan pengikat dalam sebuah perjanjian yang mana hal ini dilakukan kedua belah pihak. Selain itu syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh keduanya juga harus terpenuhi untuk keabsahan transaksi gadai yang mereka lakukan.

2. Mekanisme gadai di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang

Mekanisme gadai *(rahn)* yang terjadi di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, tidak jauh berbeda dengan mekanisme gadai yang dilakukan oleh kebanyakan orang, hanya saja ada kebiasaan masyarakat Junok dalam memenfaatkan tambak sebagai barang yang digadaikan.[5] Jadi secara otomatis ketika seseorang menggadaikan tambaknya kepada orang lain itu akan dimanfaatkan walaupun dalam akadnya tidak disebutkan atau dibahas masalah pemanfaatan tambak tersebut. Tapi dalam praktiknya akan dilakukan pemanfaatan oleh penerima gadai.

Masyarakat yang akan menggadaikan tambaknya biasanya mendatangi seseorang yang menurutnya mampu dan mau untuk memberikan pinjaman uang dengan jaminan tambak yang dimilikinya. Apabila orang yang dianggapnya mampu memberikan pinjaman uang itu sanggup memberinya hutang atau pinjaman, ia akan membuat perjanjian dengan orang yang memberikan hutang atau pinjaman uang tersebut.

Setelah membuat perjanjian kedua belah pihak akan membuat surat keterangan gadai yang ditandatangani oleh pemberi gadai, penerima gadai,

[5]H. Ach. Fathoni (Kepala Desa), *wawancara*, 5 februari 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepala desa dan saksi-saksi. Dalam surat keterangan tersebut tidak ditulis tentang pemanfaatan barang gadai, kecuali pihak pemberi gadai tidak bisa membayar hutangnya kepada penerima gadai. Namun pada praktiknya pemanfaatan barang gadai dilakukan sejak transaksi gadai berlangsung, yang mana pada akadnya tidak disebutkan secara terperinci tentang pemanfaatan barang gadai. selain pemanfaatan barang gadai tersebut pemberi gadai tidak mendapat bagian hasil dari pengelolahan tambak tersebut. Hasil dari pengelolahan tambak tersebut di ambil sepenuhnya oleh penerima gadai tanpa membagi kelebihan hasil dari hasil barang gadai tersebut kepada pemberi gadai.

> *"mun gedin tambek lansung e lakonih lek, derih awal penyerahan tambek se egedin, mekeh tak esebbut e akad tambek gedin gellek pasteh elakonih".*[6]
>
> Artinya : kalau gadai tambak langsung dikelola dek, dari awal penyerahan tambak yang digadaikan, walaupun tidak disebutkan pada akad tadi tetap dikelola.

3. Pembayaran gadai di Desa junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang

Pembayaran gadai di Desa junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang ialah pembayaran secara langsung sebagaimana pembayaran gadai yang sudah lumrah dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Namun ada sedikit perbedaan dalam pembayaran hutang gadai tersebut, yang membedakan adalah saat pemberi gadai tidak dapat membayar hutangnya kepada penerima gadai maka tambak yang dijadikan jaminan,

[6] Qomaruddin (Perangkat Desa), *Wawancara*, Junok 5 Februari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan terus dikelolah oleh penerima gadai sampai pemberi gadai melunasi hutangnya. Apabila benar-benar tidak sanggup membayar hutangnya maka tambak yang digadaikan akan dijual kepada penerima gadai.

Aminullah Rauf (28 tahun) selaku perangkat desa yang menulis surat kesepakatan kedua belah pihak tidak ada biaya tambahan atau biaya perawatan tambak karena tambak akan diambil manfaat dan dirawat oleh penerima gadai dengan hasil tambak yang dimanfaatkannya.[7]

4. Latar belakang gadai tambak di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang

Hal yang melatarbelakangi gadai tambak di Desa Junok ialah mayoritas masyarakat yang bekerja sebagai pekerja tambak dan luas tanah di Desa Junok sebagian besar adalah lahan tambak. Masyarakat di Desa Junok mayoritas memiliki tambak, sehingga tidak menutup kemungkinan masyarakat disana untuk menggadaikan tambaknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang belum terpenuhi.

Gadai tambak yang terjadi di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang sudah ada sejak lama sehingga menjadi kebiasaan masyarakat Junok untuk menggadaikan tambaknya, karena mayoritas masyarakatnya adalah pekerja tambak. Dengan adanya kebiasaan tersebut masyarakat Junok tidak asing lagi dengan pergadaian tambak. Masyarakat Junok lebih memilih menggadaikan tambaknya dari pada menggadaikan

[7]Aminullah Rauf, (Perangakat Desa), *Wawancara*, Junok, 5 januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang yang lainnya karena tambak lebih diminati oleh masyarakat Junok dalam hal pergadaian.

Gadai tambak di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang belum terpenuhi. Mereka memilih menggadaikan tambaknya karena harta yang mereka miliki kebayakan berupa tambak. Oleh karena itu tambak lebih dominan untuk digadaikan oleh masyarakat Junok.[8]

5. Manfaat gadai bagi masyarakat Junok Kecamatan Sreseh kabupaten Sampang

   Manfaat gadai sangatlah banyak bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi. Manfaat gadai yang bisa dirasakan masyarakat junok menurut Kepala Desa Junok Bapak H. Ach. Fathoni antara lain ialah:[9]

   a. Lebih mudah mendapatkan uang
   b. Tidak akan keilangan barang yang dimiliki
   c. Sebuah solusi yang cukup mudah untuk mendapatkan uang yang dibutuhkan
   d. Mempermudah memenuhi kebutuhan.

6. Beberapa kasus gadai tambak yang terjadi di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang di antaranya:

   Transanksi gadai Abdur Razak (46 tahun) pemberi gadai dan Taufiqur Rohman (36 tahun) penerima gadai. 20 Mei 2017. Abdur Razak

[8] H. Ach. Fathoni (Kepala Desa), *Wawancara*, 5 Februari 2021
[9] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah warga Junok yang memiliki dua bidang tambak yang letaknya tak jauh dari kediamannya, salah satu tambak yang ia miliki cukup luas. Selain bekerja sebagai pekerja tambak beliau pernah melakukan jual beli mobil. Taufiqur Rohman (36 tahun) adalah penerima gadai, beliau warga Junok yang bekerja sebagai penjual air isi ulang selain itu ia juga bekerja jual beli sapi.

Pada saat itu Abdur Razak benar-benar membutuhkan uang untuk melunasi hutang yang disebabkan oleh penipuan ketika ia jual beli mobil. Dengan itu Abdur Razak berinisiatif meminjam uang kepada Taufiqur Rohman dengan jaminan tambak yang dimilikinya. Abdur Razak menggadaikan tambaknya karena hanya tambak itu yang bisa diandalkan oleh bapak Abdur Razak.

> "*demmah pole cong gun karo tambak se bisa e andellaghi, soallah reng-bereng benyak se e juwel*"[10](ujarnya)
>
> Artinya : mau gimana lagi nak hanya tambak yang bisa diandalkan, soalnya barang-barang sudah banyak yang dijual.

Jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian gadai adalah 5 (lima) tahun dengan hutang Rp.150.000.000. dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut tambak yang digadaikan akan dimanfaatkan oleh Taufiqur Rohman sebagai penerima gadai. Dari pengelolaan barang gadai yang berupa tambak tersebut Taufiqur Rohman mendapatkan hasil yang cukup banyak dari hasil tambak tersebut dan ia tidak membagikan hasil tambak

[10]Abdur Razak, (pemberi gadai), *Wawancara*, Junok Sreseh Sampang 28 Oktober 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dengan bapak Abdur Razaq, sehingga Abdur Razaq sebagai pemberi gadai merasa dirugikan. Hal ini karena sudah biasa terjadi masyarakat Junok.

Menurut Taufiqur Rohman (36 tahun) sebagai penerima gadai ia mau meminjamkan sejumblah uang kepada Abdur Rozaq dengan jaminan tambak yang cukup luas. Karena jaminan gadai yang berupa tambak cukup luas maka dia bisa mengelola tambak tersebut pada saat barang gadai tersebut ada di tangannya, dan hasil dari pengelolaan tersebut dikuasai oleh penerima gadai.Sebagai mana ia berkata

> "*gedin tambek jiah nyaman lek lok rogi, apa pole tambek se egediagi luamayan rajeh. Haselah bisa ekantongi dibik*" [11]

Artinya : gadai tambak itu enak dek tidak merugikan, apalagi tambak yang digadaikan lumayan luas. Hasilnya bisa dikantongi sediri"

Tambak yang ia keloala ialah uantuk membudidayakan ikan bandeng, dan dalam pembudidayaan ikan bandeng tersebut tiga sampai empat bulan ia bisa memanen ikan bandeng dari tambak tersebut ± 5 sampai 7 kuwintal ikan bandeng dengan perolehan uang ± Rp. 10.000.000. jika dalam satu tahun 3 sampai 4 kali panen makan dalam satu tahun ia bisa mengantongi ± Rp40.000.000/tahun.

Ahmad Muzammil (39 tahun) penerima gadai dan Marjuli (40 tahun) pemberi gadai. 9 juni 2019. Ahmad Muzammil adalah warga junok yang bekerja sebagai pekerja tambak, di samping itu ia juga bekerja sebagai petani. Ahmad Muzammil disini adalah penerima gadai tambak dari

[11] Taufiqur Rohman (Sampang), *Wawancara*, 16 Mei 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Marjuli (40 tahun). Marjuli adalah warga Junok yang bekerja sebagai petani dan pekerja tambak, ia memiliki satu lahan tambak lahan tambak yang lumayan luas.

Dari penjelasan Ahmad Muzammil Pada saat itu Marjuli membutuhkan pinjaman uang, beliau mendatangi Ahmad Muzammil untuk meminjam uang kepadanya, dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan seperti halnya tahlil dan slametan atas wafatnya ayah dari Marjuli. Marjuli meminjam uang sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) dengan jangka waktu tiga tahun. Bapak Ahmad memberikan pinjaman uang senilai nominal yang dibutuhkan bapak Marjuli, karena menurut Ahmad Muzammil gadai tambak dapat menguntungkan, beda dengan gadai lainnya. Sebab selama tiga tahun itu dapat memperoleh penghasilan dari tambak tersebut karena dalam satu tahun beliau dapat memanen ikan bandeng tiga kali dalam setahunnya.

> *"mun setaon tello kalleh nuas berarti mun tello taon 9 kaleh nuas"*[12] *(ujarnya).*

Jika dalam satu kali panen mendapatkan dua sampai tiga kuwintal bandeng, Ahmad Muzammil dapat memperoleh kurang lebih Rp.4.000.000, jika dalam satu tahun tiga kali panen, maka beliau bisa mendapatkan keuntungan Rp.12.000.0000/tahun. Dengan jaminan uang kembali saat jatuh tempo. pemanfaatan barang gadai menurut Ahmad Muzammil tidak perlu disebutkan pada akadnya karena kebiasaan yang

[12]Ahmad Muzammil, (Sampang), *Wawancara*, Junok, 15 Desember 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi di Desa Junok, ketika tambak digadaikan maka tambak tersebut akan dimanfaatkan oleh orang yang menerima gadai.

Menurut Marjuli (40 tahun) ia menggadaikan tambaknya kepada Ahmad Muzammil karena sedang membuituhkan uang untuk memenuhi kebutahuan wafatnya ayahnya. Karena membuthkan uang cepat maka ia menggadaikan tambaknya kepada Ahmad Muzammil. Sebagaimana ia katakan

> " *mun terro olleah pese se ceppet ye magedih tambek jiah lek olle se benyyan pesse, magedih motor olleah seberempah,*"
>
> Artinya: jika ingin dapat uang yang cepet ya menggadaikan tambak dek dapat lebih banyak uang, menggadaikan motor tidak seberapa".[13]

Marholan (40 tahun) pemberi gadai dan Moh. Heri (30 tahun) (Penerima gadai). 1 Desember 2020. Marholan adalah warga Junok yang bekerja sebagai pekerja tambak ia memiliki beberapa bidang tambak. Beliau berhutang kepada bapak Moh. Heri. Moh. Heri adalah seoarang petani yang memiliki lahan yang cukup banyak selain bertani ia juga beklerja sebagai peternak kambing dan sapi.

Marholan menggadaikan tambaknya karena alasan untuk memenuhi kebutuhan resepsi pernikahan anaknya, pada saat itu beliau tidak memiliki uang untuk biaya resepsi tersebut. Oleh karena itu Marholan menggadaikan tambaknya kepada Moh. Heri. Marholan

[13]Marjuli, (Sampang), *Wawancara.* 16 Mei 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhutang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 3 tahun. Selama proses pergadaian tambak yang dijadikan barang jaminan gadai. tambak tersebut dikelola atau dimanfaatkan oleh Moh. Heri sebagai penerima gadai untuk membudidayakan ikan bandeng. Pada akadnya pemanfaatan atau pengelolahan tambak tersebuk tidak diperinci secara jelas, namun pada praktikhya tambak tersebut dikelolah oleh Moh. Heri.

Menutut Marholan hal demikian sudah biasa dilakukan masyarakat Junok dalam praktik gadai. sebagai mana yang beliau katakan dalam bahasa Madura:

> *"gedin tambek e dinnak jiah la biasa, mun tambek e gediagih makke tak esebbut delem perjenjien, tambek gellek tetep elakoni. Soallah lebiasa hal engan jiah e dinnak".*[14]

Jadi pemanfaatan barang gadai di Desa Junok sudah dari dulu pemanfaatn barang gadai seudah dilakukan walaupun dalam akadnya tidak di sebutkan. Selain itu hasil tambak yang dikelola menjadi hak penerima gadai, sedangkan pemberi gadai tidak mendapatkan bagian dari hasil tambak tersebut.

Menurut Moh. Heri (30 tahun) ia menerima gadai tersebut untuk menambah pemasukannya sehingga ia mau menerima gadai tambak tersebut dari marholan, gampangnya perawatan dan hasil dari pengelolaan tambak yang dapat menambah penghasilannya dia berani memberikan hutang kepada Marholan. Sebagaimana disampaikan

[14]Marholan (Sampang), *Wawancara, Junok, 10 Februari 2021.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

" arabet tambek jiah gempang, ben haselah jiah nyata"[15]

Artinya : merawat tambak itu gampang dan hasilnya nyata (dapat dipastikan)

Jadi dengan menerima gadai tersebut Moh. Heri bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari pengelolaan tambak yang digadaikan Marholan.

7. Hal yang terjadi dalam praktik gadai di Desa Junok Sreseh Sampang

Dari kasus gadai di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang di atas. Pemanfatan barang gadai yang dilakukan oleh penerima gadai sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Junok yang melakukan transaksi gadai. Sehingga mereka beranggapan sah-sah saja dalam pemanfatan barang gadai yang terjadi dalam praktik gadai yang dilakukan masyarakat Junok Kecamatan Sreseh kabupaten Sampang.

Alasan masyarakat lebih memilih gadai tambak, selain karena mayoritas masyarakat adalah pekerja tambak, hasil dari pengelolahan tambak tersebut dapat memperoleh hasil yang menjanjikan.

Oleh karena itu pemanfaatan barang gadai yang tambak sering dilakukan masyarakat agar mendapatkan hasil dari tambak tersebut. Karena dengan membudidaya ikan bandeng, udang dan ikan mujair, penerima gadai akan memperoleh keuntungan yang lumayan besar. Pemanfaatan barang gadai yang sering dilakukan oleh masyarakat Junok sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, walaupun tidak disebutkan

[15]Moh. Heri, (Sampang), *Wawancara,* 16 Mei 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam akadnya tentang pemanfaatan barang gadai yang berupa tambak tersebut. Barang gadai yang berupa tambak akan tetap dimanfaatkan untuk diambil hasilnya dan hasil dari barang gadai akan dikuasai oleh penerima gadai. Jika hanya dirawat tanpa adanya pemanfaatan maka pemebri gadai juga akan mengeluarkan biaya perawatan tambak tersebut, yang mana perawatan tambak tersebut memerlukan biaya yang lumayan besar.

Oleh karena itu masyarakat sudah sering melakukan pemanfaatan barang gadai karena beberapa faktor yang melatar belakangi. Hal seperti ini sulit dihilangkan, walau ada sedikit kerancuan dalam praktik gadai tersebut, namun masyarakat tetap melakukan kebiasaan yang seperti itu. Karena mereka memeiliki pedoman saling percaya dan saling tolong menolong satu sama lain.

Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Junok ilah praktik gadai yang mana pada akad tidak menyebutkan sebuah pemanfaatan barang yang digadaikan, yakni berupa tambak. Walaupun tidak disebutkan sebuah pemanfaatan barang gadai pada akadnya, penerima gadai akan melakan pemanfaatan dari barang jaminan gadai tersebut.

Masyarakat Junok sudah biasa melakukan pergadaian tambak dengan cara memanfaatkan barang gadai walaupun belum ada sebuah kesepakatan dalam akad gadai tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN KHES TERHADAPPRAKTIK GADAI DI DESA JUNOK KECAMATAN SRESEH KABUPATEN SAMPANG

A. Praktik Gadai Di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang

Yang dilakukan masyarakat Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang dalam praktik gadai ialah sebuah pemanfataan barang gadai yang dilakukan oleh penerima gadai tanpa disebutkan atau diperinci tentang pemanfaatan barang gadai pada akadnya yang berupa tambak. Hal ini dilakukan masyarakat Junok karena sudah menjadi kebiasaan dalam praktik gadai di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang.

Gadai yang dilakukan oleh masyarakat Junok pada dasarnya sama dengan praktik gadai yang dilakukan masyarakat pada umumnya. Namun ada sedikit kejanggalan dalam praktiknya yakni pemanfaatan barang jaminan gadai. Dalam hal ini kedua belah pihak akan menyepakati perjanjian dalam gadai atau akad gadai. Pada akad gadai tersebut kedua belah pihak harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh keduanya, jika keduanya sudah berakad maka ada sebuah ikatan perjanjian antara keduanya yakni ikatan pada perjanjian gadai. Kedua belah pihak tersesbut akan saling melengkapi hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bergadai dengan prinsip saling tolon menolong. Dalam perikatan gadaitersebut ada beberapa hal yang diperbolehkan dan ada juga hal yang tidak diperbolehkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka dari itu kedua belah pihak harus mematuhi aturan-aturan yang sudah disepakati oleh pihak yang melakukan perjanjian gadai.

Setelah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Maka pemberi gadai akan menyerahkan barang yang ia miliki kepada penerima gadai sebagai jaminan hutang. Barang yang dijadikan jaminan hutang ialah barang yang memiliki harga jual dan memiliki nilai ekonomis, sehingga penerima gadai dapat percaya kepada pemberi gadai atas hutangnya dengan adanya jaminan tersebut.

Dalam proses gadai yang dilakukan masyarakat Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang ini, tidak jauh berbeda dengan gadai yang dilakukan masyarakat pada umumnya, yang mana pihak pemberi gadai mendatangi orang yang mau menerima gadai dengan menyatakan keluhan yang sedang dialami, jika orang tersebut mau menerima gadai tersebut maka mereka akan membuat perjanjian gadai. Setelah itu pihak pemberi gadai akan memberikan barang yang bernilai ekonomis dan memiliki harga jual sebagai jaminan hutangnya. begitu pula penerima gadai akan memberikan sejumlah uang dengan nominal yang dibutuhkan oleh pihak yang berhutang (pemberi gadai). Sedangkan cara pembayaran yang biasa dilakukan oleh masyarakat Junok ialah pihak pemberi gadai akan melunasi hutangnya dan mengambil kembali haknya yang sudah dijadikan jaminan hutang pada saat jatuh tempo atau tengang waktu yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Jika pihak pemebri gadai sudah melunasi hutangnya maka penerima gadai harus mengembalikan barang yang sudah dijadikan jaminan oleh pemberi gadai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila pemberi gadai belum atau tidak mampu melunasi hutannganya saat jatuh tempo, maka pihak penerima gadai akan menahan dan memanfaatkan barang jaminan gadai tersebut sampai pemebri gadai melunasi hutangnya. Selain itu jika memang pihak pemebri gadai benar-benar tidak mampu membayar hutangnya, biasanya pihak pemberi gadai akan menjual barang yang dijadikan jaminan gadai tersebut kepada penerima gadai dengan harga jual yang ditentukan oleh pemberi gadai.

Adapun pemanfaatan barang gadai yang dilakukan masyarakat Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang ialah saat penerima gadai sudah menerima barang jaminan yang diserahkan oleh pemberi gadai. barang gadai yang berupa tambak tersebut akan dimanfaatkan atau dikelola oleh penerima gadai walaupun tidak disebutkan atau diperinci dalam akadnya. Namun karena kebiasaan masyarakat Junok, pemanfaatan barang gadai sudah lumrah dilakukan pada saat transaksi gadai, menurut masyarakat Junok pemanfaatan barang gadai bukan termasuk riba atau mengambil keuntungan dari barang jaminan gadai akan tetapi, merupakan sebuah timbal balik antara kedua belah pihak. Pemanfaatan barang gadai tersebut juga dilatar belakangi oleh adanya perawatan barang gadai yang memerlukan biaya yang cukup besar, dan jika tidak dimanfaatkan maka penrima gadai akan merasa rugi saat menerima gadai tersebut. Oleh sebab itu kebiasaan pemanfaatan barang gadai sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Junok Kecamatan Sreaseh kabupaten sampang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam praktik gadai yang dilakukan oleh mayarakat Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang sudah memenuhi ketentuan rukun dan syarat-syarat yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam seperti, adanya pihak yang bertansaksi yakni pemberi gadai dan penerima gadai (*aqid*), adanya *ijab* dan *qabul,* adanya barang yang akan dijadikan jaminan hutang yang memiliki nilai jual dan nilai tukar pengganti barang. Jika melihat dari terpenuhinya ketentuan rukun dan syarat-syarat gadai maka gadai tersebut dikatakan sah karena tidak menyimpang dari ketentuan yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam atau syariat Islam.

B. Analisis Hukum Islam dan KHES Terhadap Kebiasaan Masyarakat Dalam Praktik Gadai Di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang

1. Analisis Hukum Islam

Praktik gadai di Desa Junok Kecamtan Sreseh Kabupaten Sampang, masyarakat Junok sering melakukan transaksi gadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang belum terpenuhi. Transaksi gadai yang dilakukan oleh masyarakat Junok ialah tambak sebagai barang Jaminan hutangnya, masyarakat Junok memilih tambak sebagai barang jaminan hutang karena mayoritas dari masyarakat Junok adalah pekerja tambak.

Dalam praktiknya kedua belah pihak akan melakukan perjanjian untuk memenuhi ketentuan-ketentuan gadai sebagaimana pada umumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pihak-pihak yang bertransaksi akan memenuhi rukun dan syarat-syarat gadai sebagaimana ditentukan oleh syariat Islam. Rukun gadai yang harus dipenuhi dalam transaksi gadai sudah dijelaskan pada bab II di atas, berikut rukun gadai Diantanya ialah: lafal *ijab dan qabul* (*Shigat*), orang yang berakad *(Rahin* dan *murtahin),* harta yang dijadikan anggunan *(marhun),* hutang *(marhun bih).*[1]Rukun gadai adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuihi oleh orang yang bertransaksi gadai jika ada yang kurang atau tidak terpenuhi maka gadai yang dilakukan batal atau tidak sah. Begitu pula syarat gadai, adapun syarat-sayarat gadai ialah sebagai berikut: orang yang hendak melakukan transaksi gadai harus Cakap hukum, adanya *sighat* (lafal) sebuah ucapan yang bersamaan dengan syarat tertentu, adanya *marhun bih* (hutang).[2]

Pada praktik gadai di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang ini sudah dapat dikatakan *(shahih)* benar, karena sudah memenuhi ketentuan rukun dan syarat-syarat gadai. Namun, ada sedikit kejanggalan pada praktik yang berlaku di Desa Junok yakni, pemanfaatan barang gadai. pemanfaatan barang gadai tersebut dilakukan oleh pihak penerima gadai, tanpa adanya kesepakatan (tidak disebutkan) untuk pemanfaatan barang gadai tersebut pada akad, barang yang dijadikan jaminan tersebut akan dikelolah atau dimanfaatkan oleh penerima gadai. Hal seperti ini tidak sesuai dengan syarat gadai yakni *sighat*, *sighat* dalam akad harus jelas dan terperinci sebagaimana pendapat para Ulama. Ulama

[1]Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyas, 2016), 123
[2]Ibid, 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanafiyah berpendapat bahwa syarat gadai tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu apapun.[3] Selain Ulama Hanafiyah, menyebutkan bahwa syarat dalam gadai *(rahn)* ada yang benar *shahih* dan juga ada yang rusak. Sighat (lafadz) dalam ijab qobul harus jelas dan terperinci sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak.[4] Jelas yang dimaksud adalah pelafalan akad harus terperinci dalam menyebutkan ketentuan-ketentuan yang disepakati kedua belah pihak yang melakukan transaksi gadai sehingga tidak ada yang dirugikan.

Pemanfaatan barang gadai sebenarnya boleh-boleh saja dengan syarat hanya untuk pengganti biaya perawatan barang gadai tersebut, selama barang yang digadaikan tersebut dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai. Apabila barang yang digadaikan tersebut membutuhkan perawatan dan pemeliharaan barang gadai tidak memberikan biaya perawatan, maka barang yang digadaikan tersebut boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai, dengan catatan barang yang dimanfaatkan tersebut dimanfaatkan seimbang dengan biaya perawatan atau pemeliharaan barang gadai tersebut.

Hal demikian di jelaskan dalam Hadits:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ) اَلظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ اَلدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى اَلَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ اَلنَّفَقَةُ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ

Artinya: Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Punggung hewan yang digadaikan boleh dinaiki dengan membayar dan susu

[3]Ibid.
[4] Romly, *Al-Hisbah Al- Islamiyah Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam* (Sleman: Budi Utama, 2015), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> hewan yang digadaikan boleh diminum dengan membayar. Bagi orang yang menaiki dan meminumnya wajib membayar." Riwayat Bukhari. [5]

Hadits di atas menejelaskan bahwa penerima gadai boleh memanfaatkan barang gadai dengan catatan harus sesuai atau seimbang antara pemanfaatan dan biaya yang dikeluarkan untuk perawatan dan pemeliharaan barang gadai tersebut, dan tidak menjadikan barang gadai tersebut rusak sehingga membahayakan barang gadai tersebut. Menurut Ulama Hanabilah barang gadai yang boleh dimanfaatkan adalah hewan ternak selain itu tidak boleh dimanfaatkan kecuali adanya izin dari pihak pemberi gadai.

Ulama Hanabilah juga berpendapat barang gadai yang berupa hewan dapat dimanfaatkan seperti mengambil susunya dan menunggangi hewan tersebut hal seperti ini dilakukan hanya untuk mengganti biaya perawatan dan pemeliharaan. Ketika dalam pengambilan susu ada kelebihannya, maka harus membagi rata kelebihan tersebut antara penerima gadai dan pemberi gadai. Dan jika tidak membagi kelebihan tertsebut maka harus membayar kelebihan tersebut.[6]Jadi barang gadai yang boleh dimanfaatkan menurut Ulama Hanabilah adalah hewan selain itu tidak dibolehkan. Pemanfatan yang dilakukan hanya untuk mengganti biaya perawatan dan pemeliharaan.

---

[5] Imam Hafidz Ahmad bin ali bin hajjar Al-Asqalani, *Fathul Al-Bari*, (Bairut:Dar Al- Kotob Al-Ilmiyah, 2003), Cet. 1, 32.

[6]Ahmad Wardi Muslich *Fiqh Muamalat* (Jakarta :Amzah, 2010), 309

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan praktik gadai yang dilakukan oleh di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, dari hasil penelitian penulis pemanfatan barang gadai dilakukan oleh penerima gadai dengan mengelola barang gadai tersebut dan tidak membagikan keuntungan atau kelebihan dari barang yang dimanfaatkan tersebut. Sehingga pemberi gadai merasa dirugikan. Namun dari pemanfaatan tersebut pihak penerima gadai penerima gadai bertanggung jawab atas biaya perawatan dan pemeliharaan barang gadai tersebut.

Seperti kasus gadai Abdur Razaq pemberi gadai (rahin) dan Tuafiqur Rohman penerima gadai (murtahin). beliau sebagai pemberi gadai beliau mengatakan pada saat itu beliau benar-benar membutuhkan uang untuk melunasi hutang yang disebabkan oleh penipuan ketika ia jual beli mobil. Dengan itu Bapak Abdur Razak berinisiatif meminjam uang kepada bapak Taufik dengan jaminan tambak yang dimilikinya, karena hanya tambak itu yang bisa diandalkan oleh bapak Abdur Razak. Jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian gadai adalah 5 (lima) tahun dengan hutang Rp.150.000.000. dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut tambak yang digadaikan tersebut akan dimanfaatkan oleh bapak Taufik. Dari pengelolaan barang gadai yang berupa tambak tersebut bapak Taufik mendapatkan hasil yang cukup banyak dari hasil tambak tersebut dan tidak membagikan hasil tambak tersebut dengan bapak Abdur Razaq, sehingga bapak Abdur Rozaq sebagai pemberi gadai merasa dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pemanfaatnya tidak disebutkan dalam akad karena hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Junok dalam pergadaian tambak.

Menurut Ulama Hanafiyah penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan oleh pemberi gadai, apa pun bentuknya, kecuali atas izin pemberi gadai. Dan sebagian dari mereka juga mengharamkan penerima gadai memanfaatkan barang gadai yang disyaratkan dalam akad.

Sedangkan Ulama Malikiyah berpendapat penerima gadai boleh memanfaatkan barang gadai dengan seizin pemilik barang tersebut, dengan catatan utang dalam akad adalah hutang jual beli, jika hutang itu hutang qard, maka penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang tersebut. Namun tetap saja barang gadai tidak boleh dimanfaatkan karena belum pindah masa hak kepemilikan.

Ulama Syafi'iyah berbeda pendapat dengan Ulama Malikiyah. Menurut ulama Syafi'iyah, walaupun sudah diizinkan oleh pemberi gadai untuk memanfaatkan barang gadai tersebut tetap saja barang gadai tidak boleh dimanfaatkan. Jika penerima gadai memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari barang gadai tersebut dapat dikatakan riba. Yang mana riba diharamkan oleh syariat Islam.[7]

Pemanfaatan dan pengambilan keuntungan dari barang gadai tersebut adalah riba, sedangkan riba diharamkan oleh syara'. Sebagaimana

[7]Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijelaskan pada firman Allah SWT. Dalam surah Ar-Ruum ayat 39 yang berbunyi:

وَمَا ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِىٓ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ

> Yang atinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). QS. Ar-Ruum: 39.[8]

Maksud dari ayat diatas adalah suatu bunga dari suatu pembayaran hingga bertambah dari jumlah awal pinjaman hutang. Sama halnya dengan pemanfaatan atau pengambilan keuntungan dari barang gadai. Dalam firman Allah ditegaskan bahwa harta yang diperoleh dengan cara seperti halnya *riba* (tambahan), tidak akan bertambah di sisi Allah swt. Dan akan menjadi sebuah beban bagi dirinya. Jadi semua transaksi utang piutang dengan adanya sebuah tambahan atau keuntungan itu disebut riba. Dalam hal ini keuntungan yang dimaksud ialah dari semua keuntungan. Maka dari itu kita harus memahami hal-hal yang berbau riba, agar kita tidak menjadi mahluk yang jauh dari tuhannya.

Kebiasaan masyarakat dalam praktik gadai di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang ini, sebagaimana kasus bapak Abdur Rozaq dan bapak Taufik, gadai yang dilakukan adalah gadai

[8]Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: Yayasan penyelenggaraan penerjemah Al-Qur'an, 1971), 792.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tambak dengan pemanfaatan barang gadai yang berupa tambak oleh bapak Taufik. Pemanfaatan barang gadai tersebut tidak disebutkan secara terperinci pada akad. Tidak di sebutkan secara terperinci dalam akad karena hal itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat Junok dalam praktik gadai.

Maka dari itu praktik gadai di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang. Dalam hukum Islam transaksi gadai tersebut tidak sah karena dalam akadnya tidak memenuhi syarat *sighat*, yakni transparansi dalam *sighat* yang kurang jelas. Dan juga pada pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh penerima gadai tidak di perbolehkan karena mengandung unsur riba.

Penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai selama akad gadai tersebut berupa akad *Qard* sebagaimana yang dinyatakan oleh Ulama Malikiyah. Sedangkan Ulama Hanabilah tidak memperbolehkan memanfaatkan sebuah barang jaminan gadai kecuali ada izin pemberi gadai karena apa yang dihasilkan atas barang jaminan tersebut adalah milik pemberi gadai dan apabila ada kelebihan atas pemanfaatan barang tersebut maka harus dibagikan kepada pemberi gadai, Ulama Syafi'iyah juga mengatakan barang jaminan gadai tersebut tidak boleh dimanfaartkan walaupun ada izin dari pemeberi gadai, jika ada pemanfaatan barang gadai dan mengambil keuntungan maka dapat dikatakan *riba*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Praktik gadai di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang. Pada praktik gadai yang terjadi sebagaimana kasus gadai di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang yang sudah penulis paparkan pada bab III di atas. Ada sedikit kerancuan pada pemanfaatan barang gadai. yang mana dalam pemanfaatan barang gadai juga tidak diperinci dalam akadnya.

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) juga dijelaskan beberapa rukun dan syarat-syrat gadai diantaranya ialah, adanya *aqid* (orang yang berakad), *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai), adanya *marhun* (barang jaminan), adanya *marhun bih* (hutang), Akad/ ijab dan qobul.[9] Sebagaimana pada 373 ayat 1. Rukun dan syarat-syarat gadai dalam KHES sama dengan apa yang sudah ditetapkan pada syariat Islam, hanya saja dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) penjelasan dari gadai dibuat menjadi pasal-pasal.

Jadi praktik gadai yang terjadi di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, dalam pemanfaatan barang gadai dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) di sebutkan pada pasal 396 yang berbunyi: "*murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa izin *rahin*"[10], jadi *murtahin* (penerima gadai) tidak boleh memanfaatkan suatu

[9] *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok : Kencana, Cet. 3, 2017),. 105
[10] Ibid, 110 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang gadai tanpa seizin *rahin*. Penegertian tersebut tidak jauh beda dari pendapat para Ulama tentang pemanfaatn barang gadai.

Ulama Malikiyah berpendapat penerima gadai boleh memanfaatkan barang gadai dengan seizin pemilik barang tersebut, dengan catatan utang dalam akad adalah hutang jual beli, jika hutang itu hutang *qard*, maka penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang tersebut.

Menurut Ulama Syafi'iyah pemilik barang berhak atas manfaat barang yang dimilikinya dan apa yang dihasilkan dari barang tersebut juga menjadi hak bagi pemilik barang tersebut.[11]

Jadi pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai boleh dilakukan dengan adanya izin pemberi gadai sebagaimana dijelaskan pada pasal 396 KHES, namun menurut Ulama Malikiyah barang gadai yang dapat dimanfaatkan ialah transaksi gadai yang akadnya adalah hutang jual beli (*bai).* jika pada akadnya adalah hutang *qard*, maka penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai tersebut.

Pengambilan hasil dari pemanfaatan barang gadai harus dibagikan kepada pemberi gadai. karena menutrut Ulama Syafi'iyah hasil dari barang yang digadaikan juga termasuk hak dari pemberi gadai. Sedangkan pada praktik gadai di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, hasil dari pemanfaatan barang gadai seutuhnya dikuasai oleh penerima gadai.

Jadi praktik gadai di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) pasal 369,

[11]Imam Mustofa, *fiqh muamalah kontemporer*(Jakarta: Rajawali, 2016), 198

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai tidak boleh dilakukan karena belum adanya izin dari pemberi gadai. Maka dari itu kebiasaan masyarakat Junok dalam praktik gadai tidak boleh dilakukan pemanfaatan barang gadai.

Dari kedua analisis di atas ada beberapa perbedaan dan persamaan. yang mana persamaan pada analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum ekonomi Syariah (KHES) yakni ada pada rukun dan syarat-syaratnya. Dalam penerima gadai boleh memanfaatkan barang gadai dengan seizin pemilik barang serta pengambilan hasil dari pemanfaatan barang gadai harus dibagikan kepada pemberi gadai. Sehingga kebiasaan masyarakat Junok dalam praktik gadai tidak boleh dilakukan pemanfaatan barang gadai. Apabila penerima gadai tersebut memanfaatkan serta mengambil keuntungan dan tidak membagikan kelebihan hasil dari barang gadai, maka hasil dari pemanfaatan barang gadai tersebut disebut *riba*.

Perbedaan antara analisis Hukum Islam dan kompilasi ekonomi syariah (KHES) terdapat pada pisau analisis yang digunakan. Dalam hukum Islam pisau analisis yang dipakai ialah berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadist dan pendapat para Ulama. Sedangkan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) yang dijadikan sebagai pisau analisis ialah pasal 369 KHES tentang pemanfaatan barang gadai, pada pasal tersebut sudah dijlaskan oleh para Ulama tentang pemanfaatan barang gadai. Dalam analisis hukum Islam dan kompilasi hukum ekonomi syariah sebenarnya tidak ada perbedaan antara kedua analisis tersebut, karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kompilasi Ekonomi Syariah merupakan rangkuman dari beberapa hukum Islam dibidang muamalah yang dikumpulkan dan dirangkum menjadi pasal-pasal sebagai pedoman hakim untuk memutus sengketa ekonomi Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebiasaan masyarakat Junok dalam praktik gadai ialah adanya pemanfaatan barang gadai yang dilakukan penerima gadai saat praktik gadai berlangsung. Hal itu terjadi karena menjadi hal yang sering dilakukan oleh masyarakat dalam praktik gadai. Dalam pemanfaatan barang gadai tambak oleh masyarakat Junok dilakukan karena adanya biaya perawatan barang gadai yang mana hal itu ditanggung oleh penerima gadai, sehingga pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat Junok tersebut termasuk timbal balik antara pemberi gadai dan penerima gadai. oleh karena itu menurut masyarakat Junok hal demikian sudah biasa terjadi dan bukan *riba*. Analisis hukum Islam dan KHES terhadap kebiasaan masyarakat dalam praktik gadai di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang dalam hukum Islam ialah transaksi gadai yang dilakukan masyarakat Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang tidak sah, karena dalam akadnya tidak memenuhi syarat *sighat*, yakni transparansi dalam *sighat* yang kurang jelas. Dan juga pada pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh penerima gadai tidak diperbolehkan karena mengandung unsur *riba* karena adanya sebuah pengambilan manfaat atas barang gadai tersebut. Sebagaimana pendapat Ulama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanabilah, Hanafiah, Syafi'iyah dan Ulama Malikiyah tentang pemanfaatan barang gadai.

Dari analisis hukum Islam dan kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) terdapat persamaan dan berbedaan, namun pada dasarnya analisis dari kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) sama halnya dengan analisis hukum Islam. Karena pada kompilasi hukum ekonimi syariah (KHES) adalah rangkuman dari hukum Islam yakni fiqh muamalah.

B. Saran

Untuk kesempurnaan skripsi ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan di atas yakni, pembahasan kebiasaan masyarakat dalam praktik gadai di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, diantaranya ialah:

1. Kebiasaan gadai yang dilakukan masyarakat di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang harus memperhatikan rukun dan syarat gadai yang sudah ditentukan dalam syariat Islam. Agar praktik gadai yang dilakukan tidak melenceng dari ajaran Islam, dan gadai yang dilakukan sah menurut agama Islam.

   Pada praktik gadai yang terjadi di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang ini perlu diperhatikan akad gadainya, akad yang dilakukan harus sesuai dengan syariat Islam. Karena pada dasarnya akad adalah kekuatan dalam bertransaksi, oleh karena itu akad yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan harus benar dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. kedua belah pihak baik pihak pemberi gadai maupun pihak

2. penerima gadai harus teliti dan harus diperinci lagi akadnya. Jika pada akadnya salah maka bisa dipastikan gadai yang dilakukan tidak sah.
3. Analisis hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang pemanfaatan barang gadai yang terjadi pada praktik gadai di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang harus memperhatikan *sighat* yang dilafalkan agar jelas akad gadai yang dilakukan oleh masyarakat Junok. Dalam pemanfaatan barang gadai harus ada izin dari pemberi gadai, sehingga jelas akad pada praktik gadai yang dilakukan. Adanya izin dari pemberi gadai bertujuan untuk mengetahui apa yang akan dilakukan penerima gadai terhadap barang gadai tersebut.
4. Masyarakat Junok harus ada transparansi dalam pemanfaatan barang gadai dan harus mengubah kebiasaan dalam praktik gadai yang sudah sering terjadi pada praktik gadai di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Abdi, Usman Rianse. *Metodologi Penelitian: Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Bandung: CV. Alfabeta. 2009.

Adi, Ghufran A. Mas. *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindopersada. 2002.

Al-Faqih Abdul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rasyid. *Bidayatiul Mujtahid*. Alih Bahasa: Imam Ghazali Syaid. Achmad Zaidun. Jakarta: Pusaka Imani. 2007.

Al-Faqih Abdul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rasyid, *Bidayatiul Mujtahid*. Alih Bahasa: Imam Ghazali Syaid, Achmad Zaidun. Jakarta: Pusaka Imani. 2007.

Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001.

Asep Abbas Abdullah, Dkk. *Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2009.

Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Yayasan penyelenggaraan penerjemah Al-Qur'an. 1971.

Diki S. Riwanto. Dkk. *Filafat Ilmu Ekonomi Islam*. Sidoarjo: Zifatama. 2018

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Researc*. Yogyakarta: Andi Offset. 1991.

Harisudin, M. Noor. *Fiqh Muamalah 1*. Mangli: Pena Salsabila. 2014.

Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017.

Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.

Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Imam Hafidz Ahmad bin ali bin hajjar Al-Asqalani. *Fathul Al-Bari*. Bairut: Dar Al- Kotob Al- Ilmiyah. 2003.

Jaluli, Sulaeman. *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*.Yogyakarta: Deepublish. 2015.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Depok : Kencana. Cet. 3. 2017.

Mas'adi, Gufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian KuantitatifI.* Bandung: Remaja Rosdakarya. 2000.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010.

Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali. 2016.

Romly. *Al-Hisbah Al- Islamiyah Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam*. Sleman: Budi Utama. 2015.

Shiddieqy, Hasbi Ash. *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Madzhab)*. Semarang: Pustaka Riski Putra. 2001.

Silalahi. Ulber. *metode Penelitian Sosial.* Bandung: PT Rafika Aditama. 2010.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah* (Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer). Jakarta: Pranadamedia Group. 2019.

Solihuddin, Muh. *Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II*.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Sigma. 1996.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.

Waluyo. Dkk. *Ilmu Pengetahuan Sosial*. Jakarta: Kompas Gramedia. 2008.

Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.

Yaqin, Ainul. *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Pamekasan: Duta Media. 2018.

Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyas. 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber Jurnal dan Skripsi

Cahyani, Ade Tri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok", Skripsi-Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2015.

Harisudin, M. Noor. 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara. *Al-Fikr*, Vol. 20, No. 1, 2016.

Kiftiyah, Mamlu'atul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Di Pulo Tegal Sari Wonokromo", Skripsi-Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2020.

Nirwana. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mengambil Manfaaat Barang Gadaian Kebun Karet Di Desa Suka Raja Kecamatan Pangkalan Lapam Kabupaten Ogan Komering Ilir", Skripsi-Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negri Raden Fatah, Palembang, 2017.

Wawancara

Bpk. Abdur Razaq (Warga Junok). *Wawancara* Junok 28 Oktober 2020, Pukul 09.35 WIB.

Bpk. Taufiq (Warga Junok). *Wawancara*. Junok 28 Oktober 2020, Pukul 15.20 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qomaruddin (Perangkat Desa). *Wawancara*. Junok 5 Februari 2021.

Aminullah Rauf. (Perangakat Desa). *Wawancara*. Junok 5 januari 2021.

H. Ach. Fathoni. (Kepala Desa). *Wawancara*. Junok 5 Februari 2021

Abdur Razak. (pemberi gadai). *Wawancara*. Junok Sreseh Sampang 28 Oktober 2020.

Ahmad. (masyarakat Junok). *Wawancara*. Junok 15 Desember 2020

Marholan (pemberi gadai). *Wawancara*. Junok 10 Februari 2021.

Taufiqur Rohman (penerima gadai), *Wawancara*, Junok 16 Mei 2021.

Moh. Heri, (Penerima gadai), *Wawancara*. Junok16 Mei 2021.

Marjuli, (Pemberi Gadai), *Wawancara*. Junok 16 Mei 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id